# HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020

# **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik



Oleh:

ERFIANTI RAHMAYANI NIM. 171217054

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

JULI 2021

## PERNYATAAN

# PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

#### Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama

Erfianti Rahmayani

NIM

I71217054

Program Studi

Ilmu Politik

Yang berjudul

Hak Politik Penyandang Disabilitas I

Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020

## Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

 Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun

 Skripsi ini adalah benar - benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain

 Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi

Surabaya, 30 Juni 2021

Yang Menyatakan

Erfianti Rahmayani

NIM: I71217054

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama

: Erfianti Rahmayani

NIM

: 171217054

Program Studi

: Ilmu Politik

Yang berjudul: Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut adalah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 30 Juni 2021

Pembimbing

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP.196909071994032001

# LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Erfianti Rahmayani dengan judul "Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus didepan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 08 Juli 2021.

## TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Penguji II

Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP. 196909071994032001

Eli Raminah M.S.

NIP. 197711032009122002

Penguji III

Penguji IV

Dr. H. Ahmad Suyuthi, M.Ag., M.Si

NIP. 197407212006041001

Zimamul Khaq, S.Pd, M.Si

NIP. 198212022015031002

Surabaya, 08 Juli 2021

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,

Prof. Aka. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

NIP: 197402091998031002



# **KEMENTERIAN AGAMA** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas aka	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: ERFIANTI RAHMAYANI
NIM	: 171217054
Fakultas/Jurusan	: FISIP / ILMU POLITIK
E-mail address	: erflantirhmyN112@gmail.com
UIN Sunan Ampe ☑ Sekripsi ☐ vang berjudul :	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan I Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  Tesis  Desertasi  Lain-lain ()  PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA
	TA SURABAYA TAHUN 2020
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/mer akademis tanpa p penulis/pencipta d	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Non-
Demikian pernyata	an ini yang saya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya, 30 Juli 2021
	Penulis
	11115
	( Erfianti Rahmayani )

#### **Abstrak**

**Erfianti Rahmayani, 2021,** Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Pilkada

Pada penelitian ini, terdapat dua permasalahan yang dikaji. Pertama adalah bagaimana diskriminasi hak politik pada para penyandang disabilitas, dan yang kedua bagaimana kehadiran negara dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2020.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Politik Penyandang Disabilitas, dan Dialektika *Civil Society* dan Negara.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas terutama dalam sosialisasi dan sarana prasarana masih terdapat adanya diskriminasi. Kemudian, dalam hal kehadiran negara, KPU kota Surabaya telah berupaya untuk memenuhi hak politik para penyandang disabilitas dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas mengikuti program Relawan Demokrasi (Relasi) basis penyandang disabilitas. Hasilnya, pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2015. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan pemilih penyandang disabilitas yang cukup signifikan.

#### **Abstract**

**Erfianti Rahmayani**, 2021, Political Rights of Persons with Disabilities in the 2020 Surabaya City Regional Head Election, Thesis of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, State Islamic University Sunan Ampel Surabaya.

**Keywords**: Political Rights, Disabilities, Regional Head Election

In this study, there are two problems studied. First, how to discriminate against the political rights of persons with disabilities, and secondly, about the presence of the state in fulfilling the political rights of persons with disabilities in the 2020 Surabaya City Election.

The method used is an approach approach with data collection techniques, interviews, documentation, and observation. The theories used in this research are General Election and Regional Head Election, Politics of Persons with Disabilities, and Dialectics of Civil Society and the State.

From the results of the study it was found that, in fulfilling the political rights of persons with disabilities, especially in socialization and infrastructure, there is still discrimination. Then from the state side, the Surabaya City KPU seeks to fulfill the political rights of persons with disabilities by providing opportunities for persons with disabilities to participate in the Volunteer Democracy (Relationship) program based on persons with disabilities. As a result, the 2020 Surabaya City Election is better than the 2015 Surabaya City Election. This is evidenced by the significant increase in voters with disabilities.

# **DAFTAR ISI**

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Fokus Penelitian	6
F. Definisi Konseptual	8
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN TEORITIK	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Pustaka	27

	1. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	27
	2. Politik Penyandang Disabilitas	31
	3. Dialektika <i>Civil Society</i> dan Negara	35
C.	Kerangka Berpikir	39
Bab I	II METODE PENELITIAN	41
A.	Pendekatan Penelitian	41
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C.	Pemilihan Subjek Penelitian	45
D.	Tahap Penelitian	47
E.	Teknik Pengummpulan Data	48
F.	Teknik Analiisis data	51
G.	Teknik Pemeriiksaan Keabsahan Data	52
BAB	IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	55
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	55
В.	Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Kej	pala Daerah Kota
Sur	abaya Tahun 2020	
C.	Diskriminasi Hak Politik Penyandang Disabilitas	61
D.	Kehadiran Negara Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyan	dang Disabilitas
Kej	pala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020	69
E.	Analisis Pembahasan	77
BAB	V PENUTUP	82
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran	83
DAF	ΓAR PUSTAKA	85
T A N 1	DID A N	00

1.	Pedoman Wawancara	90
2.	Dokumentasi	92
3.	Jadwal Penelitian	94
4.	Dokumen lainnya yang relevan	96
5.	Surat keterangan (Bukti Melakukan Penelitian)	. 102
	Biodata Peneliti	
	Sertifikat Turnitin	

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar penyandang disabilitas yang men	nggunakan hak pilih pad	da
Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2015.		. 3
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian		<b>1</b> 4
Tabel 3.2 Daftar nama informan penelitian		49
Tabel 4.1. Jumlah Data Pemilih Disabilitas Kecamatan	Surabaya6	<b>5</b> C
Tabl 4.2. Daftar Pemilih Disabilitas yang Menggu	ınakan Hak Pilihnya Pad	da
Pemilihan Kepala Daerah Kota Surahaya Tahun 2020	-	79

# DAFTAR GAMBAR

Gaambar 2. 1. Kerangka Berpikir	39
Gammbar 4.1. Sosialisasi KPU Kota Surabaya tentang Pemilihan F	Kepala Daeral
kota Surabaya tahun 2020 kepada Komunitas IKAKAMUS	65



#### **BABI**

## PEMBAHASAN

# A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi yaitu susunan didalam hidup bernegara yang menjadi pilihan beberapa negara yang terdapat di dunia, termasuk Indonesia. Demokrasi berasal dari kata "demos" dan "kratos" yang artinya Pemerintahan dari rakyatnya untuk rakyatnya dan oleh rakyatnya. Didalam karya Hendra Nurtjahyo yaitu Filsafat demokrasi, menurut Frans Magin Suseno menjelaskan jika terdapat 5 kriteria negara dengan sistem demokratis, ialah pertama negara yang berasaskan hukum, kedua masyarakat mengawasi pemerintah secara nyata, ketiga yaitu berprinsip mayoritas, keempat, Pemilihan umum yang bebas, dan yang terakhir terdapat jaminan terhadap hak – hak demokratis. Berdasarkan pengertian tersebut, suatu negara belum dapat dikatakan demokrasi jika disuatu negara mengesampingkan hak-hak politik pada kelompok tertentu khusunya kepada para penyandang disabilitas.

Didalam sistem demokrasi, keikutsertaan saat Pemilihan ialah suatu hak politik setiap warga negaranya. Hak tersebut termasuk hak menyelediki juga meninjau alternatif yang tersedia serta hak berperan didalam mnentukan siapa yang hendak dipilih didalam Pemilu.<sup>2</sup> Hak itu pula yang harus dimiliki oleh para

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hendra Nurtjachjo, Filsafat Demokrasi, (Jakarta: Bumi Aksarra, 2006) Hal. 74

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001) Hal. 68

penyandang disabilitas, karena semua tahu bahwa di dunia ini tak ada manusia yang sempurna sehingga terdapat sebagian dari saudara kita yang terlahir dengan keadaan memiliki kekurangan. Namun kondisi tersebut tidak boleh menjadikan hilangnya suatu harkat serta martabat para penyandang disabilitas, apalagi menjadikan suatu alasan untuk melakukan diskriminasi terhadap mereka karena mereka layak untuk disejajarkan dengan warga lainnya dalam segala hal, tidak hanya pada bidang politik namun juga ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Hal tersebut sejalan dengan UUD 1945 yang menjadi pedoman Negara Republik Indonesia yang telah mengamanahkan jika seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar didalam hukum maupun pemerintahan.<sup>3</sup>

Di Indonesia, permasalahan hak-hak politik penyandang disabilitas masihlah menjadi permasalahan serius dan terus dibicarakan, karena masih banyak diskriminasi terhadap penerapan pemenuhan hak politik mereka. Upaya yang dilakukanpun dirasa belum maksimal agar penyandang disabilitas dapat berperan dalam bidang politik. Padahal jika kita melihat UU No. 8 Tahun 2016 pasal 13 tentang penyandang disabilitas, menyatakan hak politik penyandang disabilitas yaitu hak untuk dipilih juga memilih didalam kedudukan pemerintahan, kemudian hak untuk menyampaikan aspirasi dalam bidang politik baik secara tertulis ataupun dalam bentuk lisan, hak untuk memilih dan membuat partai politik ataupun perseorangan untuk terlibat menjadi kontestan dalam Pemilu, hak untuk membentuk pengurus organisasi masyarakat ataupun partai politik, hak untuk

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal27 ayat 1 UUD 1945 yiatu "segala warga negara bersamaaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya"

bergabung didalam organisasi penyandang disabilitas tingkat lokal sampai tingkat internasional, hak untuk berpartisipasi aktif pada sistem Pemilu serta hak untuk mendapatkan pendidikan dalam bidang politik.

Didalam sejarah penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, baru ditahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya mendata jumlah total penyandang disabilitas yang memilih baik telah terdaftar pada DPT ataupun yang memberikan hak pilihnya. Berdasarkan laporan Pemilihan Umum Walikota Surabaya pada tahun 2015 KPU Surabaya, total keseluruhan penyandang disabilitas yang telah terdaftar pada Pemilihan Walikota Surabaya 2015 berjumlah 1467. Selanjutnya dilihat dari hasil data perhitungan suaranya, diketahui jika total penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebesar 38,86% atau sebanyak 572 pemilih dari jumlah keseluruhan pemilih penyandang disabilitas yang telah terdaftar DPT.

Tabel 1.1

Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilihnya
Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015

No	Pemilih Disabilitas	Total	Presentase
1	Terdaftar	1467	100%
2	Pengguna	572	38,86%
3	Golput	896	61,14%

Sumber: Ade Ivan Al-Hakim, 2017

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya didalam Pilwali tahun 2015 sangat rendah. Dapat dikarenakan pada saat pemilihan, penyandang disabilitas masihlah menghadapi banyak sekali kendala khususnya masalah aksesbilitas dan fasilitas dalam penggunaan hak pilihnya yang meliputi aksesbilitas fisik dan non fisik. Kemudian,

pada tahun 2015 teknologi tidak segencar seperti pada saat ini yang mengakibatkan pola strategi sosialisasi kepada para penyandang disabilitas tidaklah maksimal. Seperti pada pemaparan salah satu informan penyandang disabilitas tuna wicara, berikut pemaparannya:

"... Pada Pilwali 2015 yang dulu saya terdaftar sebagai DPT dan ikut nyoblos juga tapi tidak pernah dapat sosialisasi apapun tentang calon walikota dan wakil walikota begitupun fasilitas dan aksesbilitas yang diberikan seingat saya kurang baik..." (Muhammad Shobirin Dhoffir, wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Penyelenggara Pemilu sangatlah penting untuk dapat memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala daerah kota Surabaya 2020. Apalagi pada saat ini, teknologi telah berkembang, sosialisasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan memanfaatkan berbagai macam media teknologi. Kota Surabaya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap para penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah kota Surabaya 2020, memiliki total DPT penyandang disabilitas sebanyak 1.956 jiwa dari total keseluruhan jumlah DPT sebanyak 2.089.027 jiwa. Jika dibandingkan dengan angka jumlah DPT penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah kota Surabaya tahun 2015, jumlah DPT penyandang disabilitas pada tahun 2020 lebih besar. Untuk itu perlu adanya perhatian kembali dalam hal pemenuhan hak politiknya.

Berdasarkan paparan diatas, menjadi seseorang yang penyandang disabilitas bukanlah suatu pilihan. Demikian merupakan pemberian dari Tuhan YME. Karena itu, Penyandang disabilitaas harus tetap mempunyai suatu kedudukan, hak, kewajiban serta pelayanan yang sama tanpa sebuah diskriminasi. Namun faktanya, di lapangan menunjukan para penyandang disabilitas adalah kelompok paling

rentan serta termarjinalkan, kelompok tersebut belum mendapat haknya serta kesempatan dan perlakuan supaya dapat bertingkah laku dan beraktifitas sesuai dengan kondisi kelompok tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian lebih dalam dengan judul "HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SURABAYA" agar dapat mengetahui serta menjelaskan secara lebih mendalam tentang hak-hak politik penyandang disabilitas yang merupakan kelompok minoritas pada Pemilihan Kepala Daerah Surabaya 2020. Karena hal demikian adalah perwujudan suatu prinsip keterbukaan dan hak umum bagi setiap warga negara dengan menggunakan sistem demokrasi sebagai halnya Indonesia,

## B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Diskriminasi Hak Politik Pada Penyandang Disabilitas?
- 2. Bagaimana Kehadiran Negara dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020?

# C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ialah untuk mengetahui diskriminasi hak-hak politik penyandang disabilitas. Selain itu tujuan penelitian ini

5

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zain Daulay, "Makna konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CPRD) dan Implikasinya dalam Kebijakan, Pembangunan Dearah yg Inklusi serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas", Makalah Seminar Sehari, Padang: Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, 2013 hal1

adalah untuk melihat kehadiran negara dalam pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2020.

#### D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat didalam penelitian ini dimana dapat diharapkan bermanfaat untuk pembaca serta instansi yang bersangkutan baik secara praktik maupun teori :

#### 1. Secara Teori

Diharapkan pada penelitian ini memberikan informasi, bahan referensi, dan memberikan pemikiran khususnya tentang hak-hak politik warga negara termasuk para penyandang disabilitas pada saat memberikan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya 2020

#### 2. Secara Praktis

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan KPU Kota Surabaya dalam memaksimalkan hak-hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum sebagai warga negara Indonesia.

#### E. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu pemenuhan kebutuhan dari hak politik para penyandang disabilitas, mengenai pemenuhan hak untuk mengikuti Pemilian Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2020 yang sesuai dengan peundang-undangan yang berlaku. Karena pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2015 masih terdapat hak politik penyandang disabilitas yang belum terpenuhi. Contohnya aksesbilitas dan fasilitas yang disediakan kurang memadai.

Penyandang disabilitas dimaksudkan dalam penelitian lebih difokuskan kepada para peyandang disabilitas fisik yang meliputi :

- Tuna Netra yakni seseorang yang mempunyai halangan pada penglihatan. Tuna netra bisa digolongkan menjadi 2 golongan, yang pertama buta total atau blind, yang kedua low vision
- Tuna Rungu yakni seseorang yang mempunyai halangan didalam pendengarannya baik secara tetap maupun tidak. Tuna rungu dapat disebut tuna wicara dikarenakan halangan pendengaran yang mengakibatkan permasalahan dalam berbicara.
- 3. Tuna Wicara Ialah individu yang memiliki permasalahan dalam mengungkapkan maksud dari pemikirannya melalui bahasa verbal. Hal itulah menjadi penyebab sulitnya atau bahkan seseorang itu tidak dipahami orang yang lainnya. kecacatan dalam hal ini dimaksud bersifat fungsional yaitu memungkinkan penyebabnya permasalahan pendengeran atau ketidaksempurnaan organ bicara dan gangguan didalam organan motoriknya yang berhubungan dengan berbicara
- 4. Tuna Daksa Ialah Individu dimana memiliki permasalahan pada gerak sehingga penyebabnya ialah kelainan neuro muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, kecalakan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

# F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penjelasan konsep pada penelitian ini, maknanya masih abstrak namun masih bisa dipahami maksudnya. penulis menggunakan definisi konseptual sebagai acuan yang penting untuk menjelaskan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah kota Surabaya tahun 2020.

#### 1. Hak Politik

Hak didalam implementasinya mempunyai banyak arti, antara lain hak kepemilikan, kekuasaan, hak untuk berbuat sesuatu, hak untuk memerintah atau menuntut, derajat dan martabat. Sedangkan Politik memiliki arti (pengetahuan) semua urusan dan tindakan pemerintah atau negara terkait dengan negara lain serta kebijakan dalam menghadapi sesuatu. Pada umumnya hak politik sebagian daripada HAM dimana HAM adalah hak yang dimiliki seluruh masyarakat tidak terkecuali penyandang disabilitas. Hak politik ialah hak yang menempel pada manusia dan keberadaannya dihormati serta dijamin negara supaya manusia dapat menikmati hak politik secara bebas dimana negaralah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya. Hak Politik berkaitan erat dengan hak politik untuk ikut serta didalam Pemilu, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pemerintah. Hak Politik mengacu pada proses pengambilan suatu keputusan, dimana dinyatakan sebagai bentuk keikutsertaan yaitu memberikan suara dalam pemungutan suara pemilihan.

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Saifuddin Azwar, "Metode penelitian" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Hal. 72

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Drs Subano EP, "Glosarium kata serapan dari bahasa barat dengan etimologi", (Semarang : Media Wiyata), Hal 125

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Anshori, "Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi", Jurnal Ilmiah Pendiidkan Pancasila, 2016

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fuda F., "Agama Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulma", (Tangerang : Pustaka Alvabet, 2006), Hal. 35-36

Hak politik masyarakat ialah suatu bagian dari hak dimana tergabung dengan sistem demokrasi dimana harus secara langsung atau tidak langsung mempertimbangkan hak politik warga negaranya dalam pemilu. Hak dalam Politik sebagai hak keikutsertaan didalam pemerintah khususnya dalam hal memberikan suaranya secara ikhlas. Dengan demikian dalam menggunakan haknya untuk memilih haruslah dilakukan secara kebebasan tanpa paksaan serta tekanan dari siapapun.

# 2. Penyandang Disabilitas

Dalam UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas ialah seseorang yang mempunyai kekurangan fisik, mental, sensorik maupun intelektual pada waktu yang lama dan didalam berintekasi dengan lingkungannya mengalami halangan atau hambatan dalam berpartisipasi penuh serta efektif berdasarkan kesamaan kedudukan. Penyandang disabilitas ialah individu yang memiliki permasalahan atau yang dapat mengganggu aktifiktas sehari-hari. 10

Penyandang disabilitas menurut Igak Wardani, ialah:

"anak-anak yang memiliki sesuatu yang tidaklah biasa yang dapat membedakan secara significant dengan anak-anak seusia pada umumnya, Keluarbiasaan anak bisa positif dan negatif'11

Penyandang disabilitas yaitu individu yang memiliki hak untuk tinggal di lingkungan masyarakat setempat. Penyandang disabilitas haruslah mendapatkan bantuan yang diperlukan dalam perawatan medis, pendidikan, pembangunan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Sugiono, Ilhamuddin, Arief Rahmawan" Klaterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Historis dan studying Perfomance" Indonesia Journal of Disability Stdies 2014 hal 21

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> I. Wardani, "Pengantar Penddikan Luar Biasa", Jakarta, 2008: Universitas Terbuka

layanan sosial serta pekerjaan. Untuk mengklasifikasikan hak penyandang disabilitas sebagai hak khusus kelompok tertentu dari perspektif HAM.

Beberapa pengertian penyandang disabilitas yang diatur dalam undangundang yaitu :

- 1. Menurut Resolusi PBB No 61 / 106 tanggal 13 Desember 2006, Penyandang disabilitas ialah seseorang dimana ia merasa tak mampu menjamin hidupnya sendiri, termasuk seluruhnya ataupun hanya sebagian, baik pada kebutuhan individu normal dan kehidupan sosial. Dikarenakan hasil dari kecacatan mereka baik yang bersifat bawaan dari lahir atau tidak dalam kemampuannya secara fisik atau mental.
- 2. Dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, penyandang disabilitas adalah warga yang rentan dimana berhak memperoleh tindakan serta perlindungan yang bekenaan dengan kekhususannya.
- 3. Menurut UU No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak Penyandang disabilitas, penyandang disabilitas yakni seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan serta sikap masyarakat yang dapat menemui hambatan menyulitkan untuk berpartisipasi dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- 4. Menurut UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan

- hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang disabilitas fiisk, cacat mental, cacat fisik dan mental
- 5. Perda Provinsi Lampung No 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan Disabilitas dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu dan merupakan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan seperti layaknya manusia normal lainnnya yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.

#### 3. PILKADA

Sarana untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas, antara lain ialah menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah dimana pemilihan tersebut merupakan salah satu bentuk Pemilihan Umum. Pengertian PILKADA berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah No 49 tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No 6 tahun 2005 yaitu: "Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

PILKADA merupakan perwujudan demokrasi. Pemimpin daerah adalah jabatan politik yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memajukan pemerintahan. Komunitas atau publik memiliki dampak pada komunitas, dan bisa merasakannya. Maka dari itu pemimpin daerah wajib dipilih oleh masyarakat serta bertanggung jawab kepada mereka. Pada saat yang sama, pentingnya jabatan politik

adalah proses rekrutmen pemimpin daerah bersifat politis; Melalui pemilihan yang melibatkan faktor politik, mengangkat pemimpin. 12

Pilihan terhadap sistem pemilihan pribadi adalah sebuah evaluasi Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya dengan memakai sistem perwakilan DPRD. Sebagaimana pada UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemda Nomor 151 Tahun 2002 mengenai cara pemilihan, pengesahan serta pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dengan memakai sistem pemilihan secara pribadi memperlihatkan adanya perkembangan dalam tatanan format sistem demokrasi di wilayah menjadi tanggapan perubahan format atau sistem politik reformasi.

Dengan kata lain Pemilihan Kepala Daerah adalah proses dinamika politik pada wilayah untuk menuju pada kegiatan politik yang bersifat demokratis. Dengan demikian dalam melalukan Pemilihan Kepala Daerah secara berkualitas harus memenuhi kompetisi dimana berpartisipasi secara sehat dan bisa dipertanggungjawabkan.

### G. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan pada skripsi ini lebih tersusun serta sesuai dengan sistematika penulisan pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka peneliti

\_

hal 637.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Agus Hadiawan, "EvaluasiPemilihan Kepala DaerahLangsung di Provinsi Lampung Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metrodan Kota Bandar Lampung", Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung Vol 3 No.7 JuliDesember 2009

akan menjelaskan sistematika pembahasan dalam 5 (lima) bab pada skripsi ini,

sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan singkat tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas.

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, Fokus Penelitian dan definisi konseptual

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan mengenai penelitian terdahulu, kajian pustaka dan penjelasan

mengenai pemilu dan pilkada, serta penjelasan mengenai politik penyandang

disabilitas, dan dialektika antara negara dengan masyarakat sipil

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, tahapan

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa keabsahan data, dan sistematika

pembahasan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan mengenai hasil dari data yang diperoleh dalam

penelitian yang dilakukan, meliputi hasil penelitian mengenai pemenuhan hak

politik penyandang disabilitas, serta pembahasan mengenai hasil temuan terhadap

hak politik penyandang disabilitas di Kota Surabaya.

13

# BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, memuat pembahasan mengenai penarikan kesimpulan tentang masalah yang dijelaskan dan dibahas dalam bab sebelumnya, disertai dengan saran penliti berdasarkan hasil inverstigasi.



# **BAB II**

# **KAJIAN TEORITIK**

## A. Penelitian Terdahulu

Pada Penelitian ini memberikan penelitian yang serupa dimana sebelumnya sudah dilakukan peneliti yang lainnya guna menjelaskan perbedaan antar peneliti yang sedang dijalankan dengan penelitian yang telah ada. Adapun penelitian tersebut adalah :

		4 h	
NO	PENULIS	JUDUL	PEMBAHASAN
NO 1	PENULIS  Mario Merly, Jurnal Ketahanan Nasional Vol 21 No. 2 Tahun 2015 halaman 61-144	JUDUL  Aksesbilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiwa Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Aksesbilitas masih sebagai konflik pada pemilihan umum 2014. Aksesbilitas pemilu yang memiliki kesenjangan pada penyandang disabilitas tantu dapat mengakibatkan lahirnya sebuah pemikiran tersendiri. Mahasiswa penyandang disabilitas menilai jika implementasi perundangundangan kurang maksimal. lalu regulasi juga tidak digunakanan dengan benar oleh penyelenggara pemilu. ketika kebijakan aksesbilitas tidak dihiraukan, partisipasi politik penyandang disabilitas mulai
			rendah. Akibat dari hal tersebut membahayakan ketahanan politik. Lantaran tidak adanya keadilan justru tidak dapat menciptakan rakyat yang demokratis. Perbedaan dari penelitian yang sudah ada yaitu
			lebih melihat dan membahas mahasiswa penyandang


			disabilitas terkait aksesbilitas pada pemilu 2014 serta melihat akibat terhadap ketahanan politik. sementara penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mengungkapkan mengenai hak politik penyandang disabilitas pada PILKADA Kota Surabaya tahun 2020.
2	Pangki Febriantanto,	Analisis Faktor Determinan	Terjadi peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas
	Jurnal PolGov	Peningkatan Dan	pada Pilkada kota Yogyakarta
	Vol 1 No 1 Tahun	Partisipasi Politik	2017. kemudian keterlibatan
	2019	Penyandang	penyandang disabilitas dalam
		Disabilitas Pada	diskusi politik sudah terhitung
		Pilkada Kota	ketiga kalinya. Hal tersebut
		Yogyakarta	merupakan suatu peningkatan
	4		yang terjadi. Bahkan,
			penyandang disabilitas terlibat dalam aktivitas pemantauan
			yang dinaungi oleh LSM.
			Penyebabnya adanya faktor
			determinan. terdapat lima faktor
			yang menyebabkan adanya
			peningkatan partisipasi politik
			penyandang disabilitas. yang
			pertama adanya pendidikan
			politik yaitu masifnya
			pengenalan penyelenggara
			pemilu, faktor perangsang
			politik yaitu faktor pelibatan
			langsung pada pilkada,
			kemudian faktor situasi atau lingkungan politik yakni
			lingkungan politik yakni misalnya dampak tokoh-tokoh
			politik disekitar lingkungan
			tempat tinggal. dan yang
			terakhir faktor kemauan dari
			dalam diri para penyandang
			disabilitas itu sendiri. Yang
			menjadi pembeda menggunakan
			penelitian yang dilakukan
			penulis merupakan penelitian
			ini menampakan bahwa
			partisipasi penyandang

		ı	1
			disabilitas dalam kota
			Yogyakarta semakin tinggi seta
			membahas faktor-faktor yang
			mempengaruhinya sedangkan
			dalam penelitian yang akan
			dilakukan penulis merupakan
			hak-hak politik penyandang
			disabilitas sudah terpenuhi
			ataukah tidak.
3	Alexander	Partisipasi Politik	Penelitian ini Mempelajari
3	Yandra, Yulianti	Penyandang	mengenai problematika
	Asyar,	Disabilitas Tuna	demokrasi menjadi sistem
	Jurnal Ilmu		3
	Administrasi	Pemilu 2019 Di	
			menempatkan masyarakat
	Negara	Provinsi Riau	menjadi pemegang bunyi
	Universitas		tunggal melalui proses
	Lancang Kuning		Pemilihan Umum (Pemilu),
	4	4 1 10	Pemilu diartikan menjadi suatu
		7 % / / / /	aktivitas yang dievaluasi
			menjadi wujud atau parameter
			suatu negara demokratis. Tetapi
			pelaksanaanya sarat akan
			perkara yaitu minimnya
			partisipasi penyandang
			disabilitas bahkan cenderung
			dimobilisasi pada Pemilu 2019
			pada Provinsi Riau. Dengan
			memakai pendekatan teori
			demokrasi, partisipasi politik
			dan metodologi kualitatif
			melalui analisis data interpretasi
			etik dan etnik, maka penelitian
			ini menyebutkan partisipasi
			politik penyandang disabilitas
			cacat mental masih dibawah
			presentasi politik rakyat Riau.
			Bahkan tidak independen. Hal
			ini dikarenakan ketidakadanya
			prosedur spesifik buat mereka
			*       *
			berpartisipasi pada menentukan
			pilihannya yang berimplikasi
			terhadap hak pilih yg
			terabaikan. Yang sebagai
			pembeda menggunakan
			penelitian yang akan dilakukan
			merupakan dalam penelitian

			diatas penekanan penelitiannya
			hanya terfokus dalam cacat
			metal sementara pada penelitian
			selanjutnya lebih terfokus
			dalam penyandang disabilitas
			fisik yaitu tunanetra, tunarungu,
			tunawicara, tunadaksa
4	Ade Ivan Al-	Praktik Hak	Menurut penelitian ini, output
7	Haroma, dkk	Politik	praktik hak politik menentukan
	Jurnal Kajian		bagaimana hak tersebut
	Moral dan		
			3
	Kewarganegaraan	Surabaya	menjelaskan bagaimana praktik
	Vol 5 No 2 Tahun		hak politik dalam penyandang
	2017 halaman		disabilitas Dampak dari output
	592-608		politik akan mensugesti seluruh
			kebijakan politik yang
			dilakukan pemerintahan. oleh
		4 14 14	sebab itu, partisipasi politik
6			seluruh rakyat termasuk
			penyandang disabilitas sangat
			diperlukan. Perbedaan menurut
			penelitian yang akan dilakukan
			merupakan melihat apakah
			negara hadir pada memenuhi
			hak politik para penyandang
			disabilitas dalam pilkada
			surabaya 2020 sedangkan
			penelitian yang dilakukan Ade
			Ivan lebih cenderung apakah
			hak politik mereka terpenuhi
			atau tidak dalam pilwali 2015.
5	Muhammad	Pemenuhan Hak	Pembahasan pada penelitian ini
	Ihsyan Syarif,	Memilih	yaitu langkah KPU Sulawesi
	Jurnal Alauddin	Penyandang	Selatan dalam pemenuhan hak
	Law Developmen	Disabilitas Pada	politik para penyandang
	Vol 1 No 3 Tahun	Pemilu Di	disabilitas. Adapun pendekatan
	2019	Indonesia Ditinjau	pada penelitian ini yaitu
		Dari Peraturan	perundang-undangan dan
		Perundang-	sociological approach.
		undangan (Studi	penelitian ini guna menaruh
		Kasus kpu	pemahaman kentara serta
		Sulawesi Selatan)	terarah menurut output
		,	penelitian nantinya, sebagai
			akibatnya diperlukan bisa
			diperoleh citra yang kentara dan
			bisa dipahami dengan baik hak
L	I	I	1

				politik penyandang disabilitas yang mestinya dipenuhi KPUD Sulawesi Selatan. Yang membedakan menurut penelitian yg akan dilakukan merupakan dalam penelitian diatas lebih mengungkapkan mengenai bagaimana cara KPU Sulawesi Selatan memenuhi hak hak politik penyandang disabilitas. sedangkan penelitian akan dilakukan yaitu ingin mengetahui cara KPU
				Surabaya memenuhi hak hak
6	United	Nations	The Conventions	politik penyandang disabilitas  Konvensi hak - hak penyandang
	Human R		On The Rights Of	disabilitas merayakan
	Profesion	0	Persons With	keragaman manusia dan
10	Training	Series	Disabilities Disabilities	martabat manusia. Pesan
	No 15			utamanya merupakan bahwa
				penyandang disabilitas berhak
				atas spektrum penuh hak asasi
				manusia serta kebebasan
				mendasar tanpa diskriminasi.
				tetapi pengetahuan mengenai
				bagaimana mengimplementasikan dan
				mengimplementasikan dan memantau kesepakatan hak-hak
				penyandang disabilitas tidak
				bisa sejalan.Sadar dari
				tantangan ini, United Nations
				Human Right telah
				mengembangkan Panduan
				Pelatihan tentang Konvensi dan
				Protokol Opsionalnya. Ini
				dilengkapi dengan delapan
				modul pelatihan, yang
				dirancang untuk
				menginformasikan dan
				memberdayakan mereka yang
				terlibat dalam meratifikasi,
				melaksanakan dan memantau
				keduanya instrumen.
				Sedangkan Panduan Pelatihan terutama ditujukan pada
				terutama ditujukan pada fasilitator kursus pelatihan
L				rasimator kursus peramian

			tentang Konvensi dan Protokol Opsionalnya, dari panduan ini diharapkan agar semua orang ingin memulai perjalanan penting menuju kesadaran yang lebih besar dan implementasi yang efektif dari hak-hak penyandang disabilitas. perbedaan pada penelitian yang akan datang adalah lebih tertuju pada implementasi perundangundangan hak politik penyandang disabilitas pada PILKADA Surabaya 2020
7	Lucianna Thuo, Strathamore Law Journal Vol 2 No 1 Tahun 2016	Implementation Of Political Participation Standars For Persons With Intelectual Disabilities In Kenya	Penelitian ini mengulas standar internasional tentang partisipasi politik oleh penyandang disabilitas intelektual dan bagaimana penerapannya di Kenya. Di satu sisi, mengizinkan pembatasan hak berdasarkan kriteria 'masuk akal dan obyektif'. Meskipun dianggap tidak masuk akal untuk membatasi hak partisipasi penyandang disabilitas fisik, 25 konvenan Internasional mengizinkan pembatasan hak berdasarkan 'masuk akal dan obyektif''. Di sisi lain, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) tidak memperkirakan adanya batasan hak partisipasi; melainkan mengakui kebebasan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, Kenya merupakan salah satu pihak dari kedua instrumen tersebut, yang telah mengaksesi ICCPR pada tahun 1972 dan meratifikasi CRPD pada tahun 2008. Hukum Kenya tidak mencabut kapasitas hukum penyandang disabilitas intelektual. Faktanya, Pasal 54



African Disability Partipation For perlindungan hak atas Rights Yearbook People With partisipasi politik untuk tahun 2015 Disabilities penyandang In disabilitas di Africa Afrika. penulis mencari tahu apakah negara-negara Afrika telah mematuhi standar yang ditetapkan di bawah CRPD. Bagian satu akan menjelaskan arti dari partisipasi politik dalam kaitannya dengan penyandang disabilitas. Disini juga menjelaskan berbagai manifestasi partisipasi politik. Bagian kedua akan memberikan gambaran umum tentang sistem hak asasi manusia Afrika perlindungan tentang penyandang disabilitas. kemudian penelitian ini fokus pada apakah sistem saat ini melindungi penyandang disabilitas dan yang terpenting apakah Afrika membutuhkan Perjanjian hak penyandang disabilitas berbeda dengan CRPD. Bagian ketiga akan membahas **CRPD** dan kewajiban yang diberikannya untuk negara bagian. Pasal 29 CRPD juga akan dibahas secara rinci menjelaskan apa yang dibutuhkan. Bagian empat akan meninjau secara kritis undangundang domestik negara-negara Afrika memiliki yang menandatangani meratifikasi CRPD. Tujuannya adalah untuk menilai apakah negara Afrika telah berhasil mematuhi standar yang ditetapkan oleh CRPD. dan terakhir memberikan rekomendasi bagaimana negaranegara Afrika bisa mewujudkan hak partisipasi politik secara perbedaan efektif. dengan

9	Nadya Kharima, Jurnal Ilmu kesejahteraan sosial Vol 5 No 1 Juni 2016	Problematika Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu (Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Jakarta)	penelitian yang akan datang adalah lebih mendalam untuk memahami hak-hak politik penyandang disabilitas apakah sudah maksimal ataukah belum.  KPU sebagai penyelenggaraan pemilu juga telah membuat peraturan-peraturan yang terkait dengan penyandang disabilitas, seperti adanya kebijakan untuk alat bantu coblos (tempat braile) dimaksudkan agar pemilih
			disabilitas terutama tunanetra dapat dengan mudah membaca nama calon anggota legislatif yang akan dipilih. Orientasi kebijakan yang dibuat KPU juga berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan tindakan (action-oriented) karena didalam peraturan serta buku panduan yang dibuat jelas diterapkan agar permasalahan yang dialami penyandang disabilitas dapat diatasi dengan tindakan-tindakan yang telah disesuaikan, seperti kebutuhan pendamping dalan TPS jika tidak ada dari pihak pemilih disabilitas maka petugas KPPS dapat menjadi pendamping. Namun ketika kebijakan-kebijakan yang telah lahir dalam pemilu dirasa cukup untuk menopang akses penyandangg disabilitas dalam pemilu kenyataannya adalah masih ada beberapa masalah yang masih menjadi kendala bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi haknya di Pemilu. Yang menjadikan beda dengan penelitian akan datang ialah pada penelitian ini lebih menjelaskan tentang problem-problem yang terdapat pada

			kebijakan-kebijakan KPU dalam memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu legislatif tahun 2014 sedangkan penelitian yang akan datang ialah pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2020.
10	Maxwell Peprah, Jurnal Disability and The Global South Vol 3 No 2 hal 980-999 Tahun 2016	Participation Of Persons With Disabilities In Political Activities In Cameroon	Inti dari Penelitian ini menilai sejauh mana partisipasi penyandang disabilitas diurusan politik di kotamadya Buea Kamerun. Studi ini menemukan bahwa orang dengan penyandang disabilitas umumnya apatis terhadap politik dan banyak hambatan menghalangi partisipasi. Studi ini menemukan bahwa penyandang disabilitas dan organisasinya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga pandangan mereka tidak dipertimbangkan dengan baik dalam pengambilan keputusan. Meskipun fakta bahwa partisipasi politik adalah hak asasi manusia yang mendasar bagi warga negara Kamerun, mereka telah kehilangan mekanisme yang akan membantu mereka untuk melibatkan berbagai aktor politik dan pengemban tugas untuk memajukan kepentingan mereka. Hak-hak warga negara adalah fundamental bagi setiap manusia dan juga orang-orang penyandang disabilitas tidak dapat terus diabaikan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu penting bahwa langkah-langkah pragmatis seperti pendidikan publik untuk mengubah persepsi tentang disabilitas dan tindakan afirmatif dilakukan

			untuk mampramasikan hak hak
			untuk mempromosikan hak-hak
			politik penyandang disabilitas.
			Perbedaan dari penelitian akan
			datang adalah,
			penelitian ini lebih menjelaskan
			pada partisipasi penyandang
			disabilitas dan mengapa
			masyarakat penyandang
			disabilitas disana bersikap
			apatis, sedangkan pada
			penelitian yang akan datang
			tidak hanya melihat sejauh
			mana partisipasi penyandang
			disabilitas di kota surabaya
		7 4	namun juga bagaimana lembaga
		_	negara pemilihan umum di kota
			Surabaya berupaya memenuhi
			hak hak politik penyandang
			disabilitas.
11/	Hendro Valence	Implementation	Penelitian ini membahas
11	Luhulima,	Of Devotional	tentang implementasi hak
	Indonesian	Rights On	tunarungu atas aksesbilitas dan
	Journal of	Accessibility And	komunikasi oleh pemerintah
	Disability Studies	Communication	Indonesia berdasarkan Undang-
	(IJDS) Vol. 5 No	Based On	Undang Nomor 8 Tahun 2016
	2 tahun 2018 hal		
	268-295.	Undang-Undang	tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian hukum normatis-
	208-293.	Nomor 8 Tahun	
		2016 Concerning	empiris digunakan dalam
		Disabilities	penelitian ini. Karena
			keterbatasan waktu, pengambil
			sampel terbatas pada Daerah
			Istimewa Yogyakarta
			beradasarkan purposive
			sampling. Penelitian ini tidak
			fokus pada upaya untuk
			menggeneralisasi, melainkan
			lebih menekankan makna dari
			suatu fenomena yang diteliti.
			Hasil dari penelitian bahwa hak-
			hak penyandang tunarungu atas
			aksesbilitas dan komunikasi
			belum sepenuhnya dilaksanakan
			sesuai amanat Undang-Undang
			Nomor 8 Tahun 2016 tentang
			Penyandang Disabilitas. Namun
			bukan berarti hak tunarungu
	ı	I	

			4:4-1- 41-1
			tidak terpenuhi sama sekali.
			Maka dari itu peneliti
			menemukan dua kondisi yaitu
			penyandang tunarungu yang
			haknya telah terpenuhi dan tuna
			rungu yang haknya belum
			terpenuhi. Perbedaan dari
			penelitian yang akan datang
			adalah pada penelitian ini fokus
			penelitian hanya pada
			penyandang disabilitas tuna
			rungu sedangkan pada
			penelitian yang akan datang
			fokus penelitian lebih luas yaitu
		/ /	penyandang disabilitas tuna
			rungu, tuna wicara, tuna daksa,
			tuna tuna netra.
12	Katerina Kazou,	Analysing The	Pada artikel ini menyatakan
	International	Definition of	bahwa Konvensi PBB tentang
	Journal of Mental		Hak Penyandang Disabilitas
	Health and	3	2006 (CRPD) didasarkan pada
	Capacity tahun	The Rights of	'model sosial disabilitas'. 'Model
	2017	Persons With	sosial' memahami disabilitas
		Disabilities: Is It	sebagai situasi sosial, dan
		Really Based on A	khususnya suatu bentuk
		'Social Model'	penindasan sosial yang
		Aproach?	dikenakan pada orang-orang
		Tiprowen:	cacat, yaitu yang mana
			disebabkan oleh hambatan
			sosial dan lingkungan yang
			mengecualikan mereka untuk
			berpartisipasi dalam
			masyarakat Mengasosiasikan
			CRPD dengan ICF daripada
			'model sosial' mungkin
			memiliki implikasi positif
			dalam implementasinya, karena
			dapat menghindari kritik yang
			dihadapi oleh 'model sosial'.
			untuk itu keterbatasan, terutama
			untuk mempertimbangkan
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			penurunan nilai sebagai sama sekali tidak relevan dengan
			pengalaman disabilitas, oleh
			karena itu pemerintah dan
			pembuat kebijakan mungkin

kurang skeptis terhadap CRPD dan lebih bersedia untuk terlibat dengannya. Pada saat yang sama, wawasan berharga dari 'model sosial' mengenai efek menonaktifkan sosial dan hambatan lingkungan dapat dipertahankan, karena ICF juga mengakui hal ini, tapi tanpa mengabaikan relevansi gangguan dengan pengalaman disabilitas atau meminimalkan kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas. Perbedaan pada penelitian yang datang adalah penelitian ini untuk mengetahui mengadopsi apakah **CPRD** definisi penyandang disabilitas berdasarkan pendekatan "model sosial" ataukah tidak. sedangkan dalam penelitian yang akan datang yaitu untuk mengetahui apakah hak-hak politik penyandang disabilitas telah terpenuhi ataukah tidak.

## B. Kajian Pustaka

## 1. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

Setelah berubahnya Amandemen UUD 1945, seluruh anggota lembaga perwakilan di Indonesia melakukan Pemilu yang diadakan secara berkala sebagai salah satu pilar utama negara dengan sistem demokrasi. Menurut Ibnu Tricahyo, Pemilu ialah untuk melahirkan kedaulatan warga untuk menciptakan pemerintahan yang sah dan wadah mengartikulasikan aspirasi serta kepentingan

warga. <sup>13</sup> Sementara itu, Sudarsono mengatakan pemilu adalah persyaratan minimal demokrasi guna membentuk pemerintahan yang demokrasi. Tujuannya untuk memilih presiden, wakil daerah, dan wakil rakyat. <sup>14</sup>

Menurut Jimly penyelenggaraan Pemilu sangat penting dilakukan secara berkala atau terus belanjut, berikut beberapa sebabnya<sup>15</sup>:

- Pendapat atau keinginan pada masyarakat yang selalu berbeda seiring jalannya waktu;
- 2) Situasi kehidupan masyarakat juga akan terus berubah seiring jalannya waktu;
- 3) Peningkatan jumlah penduduk serta orang dewasa yang bisa menggunakan hak pilihnya;
- 4) Sebagai pengawas pimpinan lembaga eksektif dan legislatif

Menurut UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden No 23 tahun 2003, asas pemilu meliputi :

## 1. Langsung

Pemungutan suara langsung, yaitu individu atau pemilih berhak memilih langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perlu memerlukan bantuan orang lain.

<sup>15</sup> Jimly Asshidiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia" Jakarta, hal 169-171

28

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibnu T, "Reformasi Pemilu Menuju Pemishan Pemilu Nasonal dan Lokal" Malang;Trans Publishing, 2009 hal6

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> T. Soedarsono, "Dinamika Kelompok" Universitas Terbuka, Jakarta, 2005 hal 1

#### 2. Umum

Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak untuk dipilih dengan tanpa diskriminasi.

#### 3. Bebas

Kebebasan berarti pemilih memiliki hak untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa pengaruh, ditekan atau dipaksa oleh pihak manapun /apa pun.

## 4. Rahasia

Kerahasiaan berarti bahwa orang atau pemilih memiliki jaminan bahwa tidak ada yang tahu siapa yang dipilih atau siapa yang memilih

## 5. Jujur

Integritas Selama pemilu, aparat penegak hukum, pemerintahan dan parpol, pemantau atau pemantau pemilu, pemilih, dan semua partai politik berdasarkan kebijakan yang ada.

## 6. Adil

Partai yang memilih dan partai kontestan pemilihan umum diperlakukan adil tanpa membedakan, serta tidak boleh ada kecurangan oleh salah satu pihak terkait

Sejak berlakunya UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, salah satu dari Pemilihan Umum adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pada akhir tahun 2015, Indonesia melakukan Pilkada serentak untuk yang pertama kalinya. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur Daerah dan Wakilnya, Pemilihan Gubernur Daerah merupakan wadah bagi provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Menurut Pancasila dan UUD 1945, gubernur dan wakil gubernur kabupaten dipilih. Selain itu, menurut Irtanto, Pilkada memahami proses politik pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu pemilihan umum yang demokratis berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Untuk mengamatkan UU Nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 57 menyerahkan pelaksana Pilkada kepada KPU sebagai berikut :

- Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan KPUD yang bertanggungjawab pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Dalam melakukan kewajibannya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Karena didalam pilkada masih terdapat kasus-kasus pelanggaran, maka dari itu perlu meningkatkan Kualitas pemilu dengan memperhatikan hal berikut:<sup>17</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan , Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid, hal 161

- Perhatikan suasana demokratisasi dan mulailah dengan partai politik (terutama partai politik yang mematuhi peraturan perundang-undangan dalam memilih kepala daerah). Parpol harus memiliki kelembagaan untuk merekrut wakil-wakil daerah demokratis.
- 2. Hukum Ini benar mencerminkan demokratisasi sendiri, bukan anarki.
- 3. Sistem kerja berbagai lembaga terkait penyelenggara PILKADA tidaklah bertabrakan serta tidak mencemari lingkungan.
- 4. Pemerintahan wajib mandiri dan tidak boleh mencampuri urusan bisnis.
- 5. Kedewasaan masyarakat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui pendidikan politik.

## 2. Politik Penyandang Disabilitas

Kata politik merupakan kata yang diserap dari istilah bahasa Inggris yaitu "politics" yang pertama kali diperkenalkan Aristoteles. Kata polis (Yunani) berarti kota (City), yang kemudian menjadi negara kota (City State) dalam bahasa Yunani Klasik. Aristoteles mengatakan bahwa politik adalah hakikat dari keberadaan manusia dalam kehidupan publik. <sup>18</sup> Kemudian, menurut MeriamaBudiarjo, politik adalah suatu usaha untuk menetapkan aturan-aturanayang dapat diterima oleh mayoritas warga negara untuk membimbing masyarakat menuju kehidupan yang harmonis. <sup>19</sup> Lebih lanjut lagi, menurut Anwar Arifin, politik adalah aktivitas manusia dalam masyarakat, khususnya perjuangan pengangkatan atau pemilihan penguasa, fungsinya untuk

15.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> AnwarArifin, "*Politik Pencitraan Pencitraan Politik*" Jogyakarta: GRAHAILMU, 2014 hal7 <sup>19</sup> Miriam Budiardjo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*" jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 hal.

menentukan ketertiban umum. Tindakan politik juga mencakup proses penetapan tujuan, termasuk status, kekuasaan, pengambilan keputusan, politik, pengaruh, wewenang, kepentingan dan pemerintahan sebagai cakupan politik.<sup>20</sup>

Sedangkan menurutaKBBI, penyandangadisabilitas diartikan sebagai seesorang yang menyandang (menderita) sesuatu dan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Selain itu, Istilah kata disabilitas berasal dari bahasa inggris dengan asal kata different ability, yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang memiliki nilai negatif dan terkesan diskriminatif. selain itu, istilah disabilitas didasari pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda-beda sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan dan bukanlah kecacatan maupun keabnormalan. 22

Menurut UU No. 8 tahun 2016, Penyandang Disabilitas Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. <sup>23</sup> Pengertian Penyandang disabilitas termasuk dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitass (CPRD). Konvensi tersebut mendefinisikan penyandang disabilitass sebagai orang yang mengalami

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Anwar Arifin, "Politik Pencitraan"...op.cit hal 7

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Edisi Ke empat, Jakarta

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sugi Rahayu,Utami Dewidan Marita Ahdiyana, "Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta",Yogyakarta,2013, Hal 110

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2016

gangguan mental, fisik, intelektual, sensorik dalam jangka panjang, serta membutuhkan ruang dan infrastruktur serta proses komunikasi yang berbeda, tergantung dari kendala yang muncul.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai politik dan penyandang disabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa politik penyandang disabilitas dalam hal ini ialah peraturan atau kebijakan pemerintah dimana dalam peraturan tersebut mencakup segala aktivitas politik kaum penyandang disabilitas termasuk dalam pemilihan umum guna membawa kehidupan yang harmonis dan tidak adanya diskriminasi. International Foundation for The Electoral system memaparkan beberapaa strategi untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan politik penyandang disabilitas, yaitu <sup>25</sup>:

## 1. Memberdayakan Penyandang Disabilitas

Memberdayakan penyandang disabilitas dan organisasi terkait disabilitas, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat disabilitas, Menjadi mitra kunci dalam program yang menyasar penyandang disabilitas disabilitas dalam pemilu dan politik.

## 2. Mendukung Lembaga Pemerintahan

Dukungan pemerintah Membuat program yang dapat didukung oleh legislatif atau badan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitass.

-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Hari Kurniawan, dkk., "Aksesbilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas" yogyakarta: PUSHAM UII, 2015 hal. 1

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>International Foundation forElectoral System (IFES) "Akses Setara; Cara Melibatkan Orang-Oranf dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik", IFES; Washington, DC, 2014 hal.33

## 3. Melibatkan organisasi disabilitas pada koalisi organisasi masyarakat

Bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, seperti Mendukung organisasi penyandang disabilitas untuk menjangkau pemerintah dan meningkatkan keesadaran antara pemerintah dan penyandang disabilitas.

# 4. Membantu Partai Politik dalam Melakukan Jangkauan Kepada Orang dengan Penyandang Disabilitas

Membantu partai politik dalam menghubungi organisasi penyandang disabilitas untuk mendukung upaya mereka meningkatkan kesadaran akan isu disabilitas yang berdampak pada penyandang disabilitas dan meningkatkan kegiatan politik supaya semua orang berpartisipasi.

Penyandang disabilitas mempunyai hak asasi manusia (HAM) dalam pemenuhan hak politiknya mempunyai kesempatan yang sama dalam hal berpartisipasi pada pemilihan umum atau menjadi bagian dari pemilihan umum.

politik penyandang disabilitas adalah setiap warga negara khususnya penyandang disabilitas dapat mengambil bagian dalam politik. hal tersebut mengartikan bahwa para penyandang disabilitas memiliki suara pada pemilihan umum.

Selain itu, penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dan penyertaan yang efektif merupakan salah satu prinsip dari Konvensi hak penyandang disabilitas. Dalam hal ini, prinsip partisipasi politik harus diterapkan secara luas karena bagaimanapun penyandang disabilitas bukan hanya tentang fisik namun juga menempatkan penyandang disabilitas diruang yang sama dengan orang-orang normal lainnya sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi atas dasar kesetaraan.<sup>26</sup>

## 3. Dialektika Civil Society dan Negara

Konsep modern masyarakat sipil pertama kali digunakan oleh Hegel dalam filsafat hukum pada tahun 1821. Dia percaya "masyarakat sipil adalah ranah kehidupan etis antara keluarga dan negara." Definisi ini kemudian diusulkan oleh Larry Diamond pada tahun (1994), "civil society is the realm of organized social life that is voluntary, self generating, self supporting, autonomous from the state, and bound by legal order or set of shared rules". Dengan demikian *civil society* pada dasarnya masyarakat ingin kebebasan dari hegemoni negara.

Menurut Chandhoke (1955) *civil society* ialah suatu arena dimana masyarakat ada keterkaitan atau termasuk hubungan dengan negara. ("the site at wich society enters into a relationship with the state"). Chandhoke meyakini masyarakat sipil merupakan basis munculnya wacana rasional yang dapat menentang tanggung jawab negara. Dalam hal ini, keberadaan masyarakat sipil harus memenuhi empat syarat, yaitu: Pertama, nilai masyarakat sipil berupa

-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> United Nations Human Right, *The Conventions On The Rights Of Persons With Disabilities*, Profesional Training Series No 15 hal 37-38

partisipasi politik dan tanggung jawab negara. Kedua, mewakili lembaga masyarakat sipil dalam bentuk forum dan asosiasi publik. Ketiga, perlindungan masyarakat sipil pada umumnya menyangkut hak-hak individu. Keempat, semua anggota masyarakat sipil dilindungi oleh hukum.

Istilah masyarakat sipil sering diterjemahkan sebagai "masyarakat madani". Istilah tersebut adalah konsep yang digunakan oleh masyarakat yang sangat beradab pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Dalam konsep negara, masyarakat sipil telah diberi makna kelembutan, komplementaritas dan non-konflik. Masyarakat sipil percaya bahwa tanpa negara yang kuat, masyarakat sipil tidak akan ada artinya. Dengan kata lain, pentingnya masyarakat sipil dalam situasi ini bukanlah senjata bagi perkembangan demokrasi. Tapi maknanya adalah untuk melengkapi negara.

Hickam (1996) berpendapat bahwa:

"Masyarakat sipil adalah realitas kehidupan sosial yang terorganisir, yang bersifat sukarela, mandiri, dan tidak tunduk pada tekanan peraturaneperundang-undanganeyang berlaku. Masyarakat merdeka tanpa hegemoni negara. "Masyarakat sipil" memiliki konotasi masyarakat yang sadar akan hak-haknya.

Suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat sipil apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Masyarakat mempunyai inisiatif untuk mengembangkan kegiatannya secara mandiri, kegiatan tersebut berasal dari rakyat itu sendiri, dan negara bertindak menjadi perantara.
- 2) Masyarakat memiliki cara yang bebas untuk mengekspresikan keinginannya, seperti dalam bentuk komunikasi, demonstrasi, dan asosiasi/organisasi, selama tidak bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepentingan campur tangan publik.

Dalam definisi Hegel tentang negara, negara ialah kekuasaan mutlak. sebab itu, Hegel menentang pemisahan kekuasaan negara. Negara hanya dapat membagi kerja untuk menyelesaikan permasalahan bersama dan tidak memiliki hak untuk membagi kek<mark>ua</mark>saan. (Mukonen, 2000). Pikiran Hegel tidaksdapat dipisahkan dalam tesis, antitesis dan dialektikankomprehensif. Didalam bukunya "The Philosophy of Law", negara dan masyarakat sipil diperlakukan dalam kerangka dialektika, yakni keluarga adalah tesis, masyarakat sipil adalah antitesis, negara adalah sintesis. Suatu pernikahan didirikan ketika didasarkan pada cinta dan keinginan kedua belah pihak, tetapi juga harus ditanggung oleh Pernikahan bertujuan menghasilkan keturunan, kemudian untuk menopang kehidupan sosial dan Negara. Kontinuitas keluarga akan tampak, baik secara material maupun maknawi, dalam partisipasinya mencari nafkah dan bahu-membahu dalam pendidikan anak. Hegel menyerukan larangan berpoligami. Ia menyerukan pula menahan diri menjatuhkan talak, kecuali pada kondisi tertentu dan dalam keadaan terpaksa. Namun, ketika keluarga diikat oleh ikatan temporal yang akan hilang dengan kematian salah pasangan atau karena tidak, sekumpulan keluarga bersepakat membentuk kehidupan sosial dan saling membantu menjaga kepentingan yang khusus. Dari sinilah, masyarakat sipil tumbuh.

Hegel meletakkan masyarakat sipil diantara negara dan keluarga. Artinya, masyarakat sipil berdiri sendiri dan dari keluarga dan negara. Masyarakat sipil yang diilustrasikan oleh Hegel adalah masyarakat setelah Revolusi Perancis, yakni masyarakat yang bebas dari belenggu feodal dan bebas memilih hidup. Namun dengan kebebasan semacam ini, hukum sangat diperlukan, karena hukum adalah pengarah kebebasan dan akal manusia dalam hubungan diantara anggota masyarakat sipil.

Negara menggantikan seseorang atau sekelompok orang yang merupakan satu kesatuan dasar yang penting. Tujuan filsafat sejarah Hegelian adalah menunjukkan keunggulan masing-masing bangsa melalui dialektika. Sejatinya, semangat dan jiwa bangsa adalah pencipta sejati seni, hukum, etika, dan agama. Oleh karena itu, sejarah peradaban adalah hasil dari peradaban nasionalis yang ditawarkan setiap negara kepada semua. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, pandangan negara menurut Hegel adalah simbol kekuatan politik dan kekuasaan negara dimana negara yang digambarkannya adalah suatu yang mutlak namun tidak juga tirani. Karena negara menurut Hegel harus tetap tunduk pada Undang-Undang.

## C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir secara konseptual adalah teori yang menghubungkan berbagai macam faktor dimana ditentukan menjadi penting untuk masalah penelitian. Sugiono berpendapat kerangka berpikir adalah sebagai bagian dari berpikir, peneliti harus mendeskripsikan lebih jauh konsep atau variabel penelitian. Kerangka ideologis adalah alasan mendasar untuk kombinasi observasi dan penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan dan latar belakang teori. Sedangkan menurut Kuncoro (2013), struktur ideologi adalah jaringan hubungan antar variabel, dan hubungan tersebut dijelaskan, dikembangkan dan diselesaikan secara logis. Adapun kerangka berpikir dibawah ini menggambarkan alur logika penelitian dan hubungan antara konsep yang diteliti:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

kesimpulan dari kerangka berpikir diatas yakni peran suatu negara sangatlah penting untuk sebagai fasilitator maupun pembuat kebijakan atau hukum untuk melindungi hak-hak politik penyandang disabilitas yang juga merupakan civil Society. KPU kota Surabaya bertanggung jawab dalam mewujudkan hak politik penyandang disabilitas. karena pada realitanya masih terdapat penyandang disabilitas yang hak politiknya belum terpenuhi. Tidak hanya sebatas memilih saja, bahkan jarang kita melihat politik memberikan karpet merah bagi penyandang disabilitas untuk ikut berkontestasi. hal ini menciderai hak politik penyandang disabilitas yang dijamin oleh konstitusi sebagai warga negara yang setara dan bermatabat. Pelabelan sebelah mata terhadap penyandang disabilitas menghambat para penyandang disabilitas dalam bersaing dengan manusia normal lainnya disebabkan citra disabilitas yang selalu berkoonatasi negatif. Hal tersebut sudah termasuk bentuk dari diskriminasi penyandang disabilitas. Dengan demikian perlu adanya tindakan dari KPU kota Surabaya untuk dapat memenuhi hak politik penyandang disabilitas pada PILKADA Surabaya 2020

## **BAB III**

## METODOLOGI PENELITIAN

## A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kemampuan mendifinisikan informasi megenai perilaku objek penelitian meliputi tindakan, perasaan dan pengalaman mereka terhadap topik utama pembahasan. Penyajian data hasil penelitian kualitatif ini termasuk dalam temuan di lapangan, bergantung pada kemampuan, pengalaman dan rasa peka peneliti saat melakukan interaksi untuk mendapatkan informasi kepada informan yang menjadi objek penelitian. Pada pendekatan kualitatif mempunyai landasan yang kuat terhadap latar belakang alamiah sebagai keutuhan yang bergantung pada manusia sebagai intrumen penelitian, memanfaatkan kegiatan observasi yang terdapat partisipasi didalamnya dan wawancara secara mendalam, melakukan analisa data secara induksi, mengarahkan pembahasan penelitian untuk menemukan hubungan terhadap teori yang digunakan, berupa deskripsi, mengutamakan proses dari pada hasil, menetapkan batas penelitian dengan fokus utama penelitian, terdapat kriteria untuk melakukan analisa terhadap keabsahan data, terdapat rancangan penelitian yang bersifat sementara, dan hasil

<sup>27</sup> Lexy J Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000), H 3-4

penelitian mendapatkan kesepakatan dari dua pihak, yakni peneliti dan subjek penelitian.<sup>28</sup>

Penerapan pendekatan dengan metodologi kualitatif ini didasari terhadap beberapa pertimbangan, agar peneliti selaku instrumen penelitian dapat melakukan penyesuaian diri untuk menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan. Hal tersebut juga dapat membantu peneliti dari potensi paksaan ketika melakukan interaksi dengan objek penelitian, serta dapat menolong peneliti dalam menghindarkan diri sebagai penganggu kenyataan di lapangan ketika memahami cara berpikir dan perilaku informan dalam situasi dan kondisi yang memiliki kemungkinan akan berubah secara terus menerus. Jenis penelitian ini merupakan model strategi penelitian yang dianggap sesuai untuk menjadi acuan dalam mengumpulkan data selama masa terjun di lapangan. Hasil dari penelitian ini bisa dimasukan dalam jenis penelitian pendidikan, yakni penelitian berkenaan dengan jenis yang spesifik dan minat peneliti.<sup>29</sup>

Atas dasar dari pendekatan penelitian yang telah dipaparkan, bahwa pada penelitian yang dilakukan berusaha melakukan eksplorasi terhadap masalah yang diteliti dengan batas terperinci, memiliki pengumpulan data secara mendalam, dan melampirkan informasi dari berbagai sumber. Studi kasus pada penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat dan kasus yang diteliti dapat berupa peristiwa, aktivitas, perseorangan, atau program. Penerapan pendekatan penelitian ini didasari oleh berbagai pertimbangan agar membantu peneliti selaku intrumen kunci dalam

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Lexy J Moleong, *Ibid*, H. 44

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), H. 9

melakukan penelitian agar dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi kenyataan ganda.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya yang berada di Jalan Adityawarman, No. 87-89. Dalam penelitian ini KPU Surabaya merupakan informan utama dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa penyandang disabilitas pada kediaman mereka dan kantor sekretariat komunitas penyandang disabilitas dan peneliti juga melakukan wawancara secara online dengan perwakilan penyandang disabilitas .

Pada penelitian ini, peneliti selaku intrumen kunci juga hadir dilapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung, sehingga peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian yakni KPU Surabaya, kediaman anggota penyandang disabilitas, serta kantor sekretariat penyandang disabilitas dengan berbekal surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya beserta proposal permohonan untuk melaksanakan penelitian yang ditujukan kepada KPU Surabaya.

Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 4 (empat) bulan lamanya dalam tahap pengumpulan data, hal ini dikarenakan kondisi pandemi covid 19 yang menjadi penghambat dalam melaksanakan wawancara. Proses penelitian ini akan dijelaskan dalam rangkuman sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rangkuman Kegiatan Penelitian

	ı	1	01.																- 1						
			OKT	tober November			Desember				Januari				Februari				Maret						
NO	Kegiatan																								
			Ming	gu ke		Minggu ke			Minggu ke			Minggu ke			Minggu ke			Minggu ke							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	Observasi									•							•			•		•			
	Persiapan																								
	• pelaksanaan									60															
В.	Proposal penelitian								A																
	Persiapan						01	A																	
	Penyusunan     Proposal																								
	Perijinan     Penelitian			j		4																			
C.	Pelaksanaan penelitian		1				13.5		4																
	Persiapan					3												V.							
	Pelaksanaan																								
	Evaluasi			9												V									
D.	Laporan Skripsi			6																1					
	Persiapan																								
	Penyusunan laporan																		11/1						
	• Evaluasi																					,,"			

			Ap	ril			M	lei			Ju	ni	
NO	Kegiatan	1											
			Minggu ke				Ming	gu ke	)	١	Ving	gu ke	9 9
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	Observasi										/	1	
	Persiapan												
	<ul> <li>pelaksanaan</li> </ul>												1
В.	Proposal penelitian						1					Jan Bur	
	<ul> <li>Persiapan</li> </ul>												
	<ul> <li>Penyusunan Proposal</li> </ul>												
	Perijinan     Penelitian												
C.	Pelaksanaan penelitian												
	<ul> <li>Persiapan</li> </ul>												
	Pelaksanaan												
	• Evaluas												
D.	Laporan Skrips												
	Persiapan												
	Penyusunan laporan												
	• Evaluasi												

## C. Pemilihan Subjek Penelitian

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yang terbagi dalam suber data primer dan sumber data sekunder. Peneliti memilih istilah data agar lebih mudah dijelaskan sebagai sekumpulan fakta mengenai fenomena dengan berupa angka atau kategori, yang meliputi perasaan, baik buruk, berhasil atau gagal, tinggi maupun rendah sehingga dapat diolah menjadi informasi pada penelitian ini dan disajikan serta dideskripsikan pada bab hasil dan pembahasan. Yang dimaksud dengan sumber data pada penelitian ini yakni subjek dari asal data diperoleh. <sup>30</sup> Informasi penelitian pada penelitian ini adalah individu atau perseorangan yang memberikan penjelasan mengenai suatu informasi dari situasi, kondisi yang berasal dari latar belakang serta pengetahuan atau pengalaman objek penelitian terhadap permasalahan yang diteliti. <sup>31</sup>

Data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan yaitu deskripsi kata atau lisan dari hasil kegiatan wawancara atau interview yang dilakukan dari perilaku objek peneliti yang dapat diamati. Data tersebut berasal dari proses interview atau wawancara dan observasi kepada pihak KPU Surabaya dan perwakilan dari komunitas penyandang disabilitas di Kota Surabaya. Adapun dalam penelitian ini dua kategori sumber data yang telah dipilih oleh peneliti sebagai subjek penelitian, yakni :

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) H 129

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Lexxy, J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), H. 163

## 1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi yang memiliki kewenangan dalam pengumpulan disebut sebagai informan utama. Sumber data ini diperoleh langsung dari kegiatan wawancara secara mendalam serta observasi yang dilakukan kepada pihak KPU Surabaya serta anggota komunitas penyandang disabilitas di Kota Surabaya yang dianggap berkompeten dalam informasi yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020. Sumber data primer pada meliputi nama, identitas, catatan peneliti pada saat terjun lapangan, dan keterangan dalam kegiatan wawancara dengan informan utama serta rekaman hasil wawancara yang dilakukan.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data dimana berasal dari arsip, buku, serta dokumen yang ada. Sumber data sekunder yakni sumber data yang didalamnya memiliki fungsi sebagai pendukung sumber utama dalam menunjang tingkat keaslian data yang disampaikan oleh informan utama. Hal tersebut data sekunder didapatkan melalui kegiatan observasi yang dilakukan.

## D. Tahap-Tahap Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan penelitian sebelum melaksanakan pengumpulan data hingga pada proses penyusunan laporan. Tahapan yang dilakukan sebelum lapangan adalah :

- a. Peneliti merancang penelitian yang akan dibentuk sebagai proposal penelitian yang akan dilakukan.
- b. Peneliti menentukan lokasi penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan penyusunan proposal.
- c. Setelah pembuatan proposal penelitian, peneliti mengurus izin penelitian sebagai penghantar proposal yang akan diajukan.
- d. Setelah izin penelitian didapatkan maka peneliti mengajukan permohonan kepada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya.
- e. Proses penelitian dilakukan setelah permohonan penelitian diterima dan telah dikonfirmasi oleh KPU Surabaya.

Tahapan yang dilakukan dilapangan:

- a. Tahapan pertama yang dilakukan oleh peneliti dilapangan adalah datang secara langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.
- b. Tahapan kedua yakni melakukan wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi terhadap data yang dibutuhkan dalam proses penulisan skripsi ini. Data tersebut berasal dari KPU Kota Surabaya dan perwakilan komunitas penyandang disabilitas di Kota Surabaya.

- c. Tahapan ketiga yakni melakukan penghimpunan data berasal dari kegiatan wawancara dan arsip yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilaksanakan.
- d. Tahapan terakhir pada penelitian yakni melakukan penyusunan laporan terhadap data atau dokumen yang telah didapatkan serta melakukan analisa terhadap data tersebut untuk disajikan sebagai hasil dan pembahasan pada penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan usaha yang digunakan untuk memperoleh informasi atau dokumen berkaitan sebagai data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan. Maka pada penelitian ini, peneliti memakai beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif yaitu sebuah proses dalam melakukan penghimpunan data dengan melakukan komunikasi atau interview penelitian kualitatif. Informasi yang didapatkan dalam kegiatan wawancara akan lebih detail dalam durasi yang lebih lama karena semakin banyak pemikiran yang disampaikan dalam pendapat informan kepada peneliti dalam kegiatan interview atau wawancara.

Menurut Estenberg, wawancara adalah pertemuan narasumber dengan peneliti untuk melakukan proses tanya dan jawab secara mendalam sehingga melahirkan gagasan yang bermakna dalam proses diskusi. 32 Dalam melakukan wawancara, peneliti membawa daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih sistematis. Sarana pendukung dalam melakukan wawancara yakni handphone, buku tulis dan alat tulis sebagai intrumen pendukung dalam penghimpunan data yang dilakukan oleh peneliti. Adapun informan dalam kegiatan wawancara ini ditujukan kepada:

Tabel 3.2

Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Status	Usia
1	Naafilah Astri	Divisi perencaranaan Data, Informasi	33 Tahun
		KPU Kota Surabaya	
2	Muhammaf Shobirin	Penyandang Disabilitas Tuna wicara	30 Tahun
	Dhoffir	(Non Komunitas)	
3	Hevy Susanti	Penyandang Disabilitas Tuna Daksa	50 Tahun
		(Non Komunitas)	
4	Aswar Sonar	Anggota Komunitas Mata Hati	35 Tahun
		(Penyandang Disabilitas Tuna netra)	
5	Willy Sudarta	Ketua IKAKAMUS (Penyandang	48 Tahun
		Disabilitas Tuna rungu	

Pada penentuan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu menurut Sugiyono (2016:85) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua informan memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-

-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Sugiono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2009), H. 317

kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh informan yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagai peneliti tentunya berharap informan yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang diambil oleh peneliti.

#### 2. Dokumentasi

Pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumentasi dari data yang sudah ada dari pihak yang berwenang serta bersangkutan dan berasal dari proses kegiatan wawancara yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat berupa transkip, catatan, notule, majalah, dan lainlain yang dimiliki serta disimpan oleh pihak yang bersangkutan dengan muatan mengenai Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Surabaya.<sup>33</sup>

Pada penelitian ini, peneliti memakai teknik dokumentasi untuk menghimpun data yang berkaitan tentang informasi yang berhungan dengan pembahasan pada penelitian baik berupa kegiatan wawancara, observasi maupun pemberian dokumen yang relevan oleh KPU Kota Surabaya maupun narasumber yang berasal dari Penyandang Disabilitas di Kota Surabaya. Sarana yang digunakan untuk mengimpun data pada teknik dokumentasi adalah handphone, buku tulis, alat tulis dan flashdisk.

## 3. Observasi

Observasi dalam penelitian ini merupakan suatu cara yang dilakukan guna mendapatkan data melalui kegiatan terjun lapangan ke tempat penelitian guna

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), H. 236

50

melakukan pengamatan secara langsung termasuk mencatat, mengambil foto maupun merekam kegiatan pengumpulan data hal ini dipengaruhi oleh perhitungan peneliti mengenai latar belakang setiap informan yang berbeda. Bukhan Bungin menjelaskan mengenai observasi sebagai, serangkaian perilaku dalam proses memicu kemampuan sensorik untuk menangkap data empiris pada lokasi penelitian.<sup>34</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Dalam melaksanakan analisis data mengutamakan pada pendeskripsian hasil proses wawancara yang telah dilakukan pada informan selaku objek pada penelitian ini yang dipilih oleh peneliti dalam pembahasan mengenai Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Surabaya Tahun 2020. Dalam analisa data, peneliti menggunakan teknik analisa secara deskriptif kualitatif dengan tiga cara, yaitu : reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan.<sup>35</sup>

## 1. Reduksi data

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan informasi yang disederhanakan serta mengambil inti pembahasan dalam data yang didapatkan sesuai fokus penelitian yang dilakukan. Sehingga penneliti memilah data hasil dari observasi dan kegiatan wawancara kepada informan yang bersangkutan mengenai Hak mereka dalam Pilkada Surabaya 2020.

<sup>34</sup> Burkhan Bungin, "Analisis Data Penelitian Kualitatif", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003). H. 66

-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Lexxy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT. Remaja, 2004), 280-281

## 2. Display data

Setelah melakukan penyederhanaan data, kemudian melakukan pengorganisasian terhadap data yang didapatkan untuk disajikan dalam bentuk deskripsi.

## 3. Penarikan kesimpulan

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan untuk merumuskan hasil pembahasan pada data yang telah didapatkan dalam penelitian selama kegiatan penelitian dilapangan maupun sesudahnya.

## G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Setiap data yang diperoleh harus dicek tingkat kebenarannya agar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan tingkat keabsahannya. Penelitian kualitatif dinyatakan asli apabila memiliki derajat kepercayaan, dan kebergantungan. Sehingga dari penjelasan tersebut, data yang telah terkumpul dari proses pengumpulan data pada lokasi penelitian dapat dikatakan benar dengan cara menguji:

## a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas merupakan kriteria yang digunakan dalam menilai kebenaran terhadap data yang didapatkan dengan cara mencari persamaan konsep penelitian dengan hasil dari penelitian yang dilakukan. Sugiyono (2015:372) menjelaskan bahwa :

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung : Alfabeta, 2011), H. 100-101

"Triangulasi digunakan untuk memverifikasi informasi yang kemudian digabungkan dalam berbagai metode pengumpulan data yang ada"

Maka dalam uji kredibilitas yang dilakukan oleh peneliti yakni menggunakan metode triangulasi sumber data, dengan cara melakukan perbandingan dan pemeriksaan kehandalan informasi dan alat penelitian kualitatif yang diperoleh pada waktu yang berbeda. Penerapan metode atau teknik ini, bisa dicapai dengan cara membandingkan data hasil dari wawancara dan observasi serta dokumentasi maupun sumber data yang lainnya dengan kesamaan pembahasan dan fokus penelitian.

## b. Transferabilitas

Untuk memperoleh tingginya transferabilitas, maka tergantung pada keahlian peneliti dalam mengangkat makna esensial dari maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan serta melakukan refleksi dan analisa secara kritis yang ditujukan dan disajikan dalam hasil dan pembahasan. Sehingga jika mengacu pada penjelasan tersebut maka pada penelitian ini, peneliti berusaha bekerja sama dengan informan untuk mengungkap permasalahan yang sesuai dengan judul penelitian sebagai unsur keteralihan yang dapat diberikan kepada para pihak yang berkepentingan.

## c. Dependabilitas

Ketergantungan atau dependabilitas ialah cara untuk menilai tingkat keselarasan data yang diperoleh selama proses penelitian dengan cara yang teliti

\_

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011) H. 173

oleh peneliti selaku intrumen kunci dalam menyusun konsep penelitian, melaksanakan pengumpulan data, serta mewujudkan terlaksananya penelitian. Dengan adanya anggapan mengenai ketergantungan data pada penelitian yang dilakukan, maka perlu dilakukan uji terhadap data dengan informan sebagai sumber data dan teknik pengambilan pendapat yang disampaikan menyangkut tingkat rasionalitas informasi yang diberikan. Jika pendapat atau informasi yang disampaikan bisa menunjukan tingkat rasionalitas yang tinggi maka dependabilitasnya dapat dikatakan tinggi. 38

<sup>38</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Ibid*, H.166

## **BAB IV**

## PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

## A. Gambaran Umum Objek Penelitian

## 1. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Seperti yang diketahui, tahun 1955 adalah pemilihan parlemen pertama di negara kita, Indonesia. Tetapi, bukti jika sejarah menunjukkan bahwa pembentukan pemilihan umum yang pertama pada tahun 1946, ketika presiden Soekarno membentuk sebuah Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat. Selain itu, Presiden Soekarno mengesahkan UU No. 12 Tahun 1946 untuk memperbaharui strukturasi Komite Nasional Indonesia Pusat. Setelah adanya revolusi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 November 1953, Soekarno menandatangani surat Keputusan Presiden No 188 tahun 1955 dan mengangkat Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Sayangnya, tidak ada pemilihan parlemen kedua dalam lima tahun kedepan. Pasalnya, dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, format politik telah berubah meskipun pada tahun 1588 Presiden Sukarno mengangkat PPI kedua.

Kemudian Presiden Soekarno sepihak membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR sementara (MPRS). Anggota DPR GR diangkat sendiri oleh Presiden Soekarno. Selain hal tersebut, Presiden Soekarno memerintahkan untuk membubarkan konstituante dan mengumumkan pemulihan UUD 1945. Namun sejak saat itu, rezim demokrasi di Indonesia digantikan oleh rezim penguasa otoriter. Ketika Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 pada tanggal 4 Juni 1960, otoritarianisme pemerintahan Presiden Soekarno semakin terasa jelas.

Dikarenakan tidak ada tata cara dalam pemilihan anggota DPR dan MPR dalam UUD 1945, Di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, tidak ada pemilihan presiden yang pernah diadakan. Bahkan, anggota MPRS diangkat oleh Presiden Soekarno sendiri pada tahun 1963. Hal ini menjadikan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Pemerintahan otoriter yang mengabaikan hak dan didukung oleh berbagai macam krisis politik dan ekonomi dan setelah kudeta G30 S/PKI, Presiden Soekarno digulingkan oleh MPRS pada Sidang Istimewa Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/1967)

Selanjutnya kepemerintahan Indonesia diserahkan kepada Soeharto, yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden. Dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Lembaga Pemilihan Umum didirikan untuk menyelenggarakan pemilihan parlemen di Indonesia. LPU atau Lembaga Pemilihan Umum didirikan dengan putusan Presiden No.3 Tahun 1970. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia karena ketidakstabilan sosial dan politik.

Baharudin Yusuf Habibi menggantikan Soeharto setelah memutuskan untuk mundur dari jabatan Presiden. Pada masa inilah sejarah Komisi Pemilihan Umum di Indonesia pertama kali dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1999. Saat itu, KPU terdiri dari wakilwakil pemerintah, wakil peserta pemilihan umum 1999, dan tokoh masyarakat dengan jumlah 53 anggota. KPU muncul dibawah tekanan publik untuk menuntut perubahan, yaitu pemerintahan yang demokratis. Kedua, untuk mendapatkan pengakuan atau kepercayaan publik, termasuk pengakuan masyarakat internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang produk Pemilu tahun 1997 yaitu pemerintahan orde baru tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia.

Ketika Pemilu dipercepat, tidak hanya menggantikan anggota DPR dan MPR, tetapi juga Presiden Habibi sendiri. Presiden Habibie memperpendek masa jabatan yang semula dijadwalkan berakhir pada 2003. Kebijakan presiden belum pernah terjadi sebelumnya. Pemilu 1999 menghasilkan kemenangan dua calon, KH.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) & Megawati Sukarno Putri, menjadi presiden dan wakil presiden ketiga Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Gus Dur inilah Struktur KPU dirombak sebagai perbaikan dari masa pemerintahan B.J. Habibie.

## 2. Profil KPU Kota Surabaya

KPU adalah lembaga politik yang diatur pada UUD 1945. Mengingat apabila Indonesia menganut sistem demokrasi dimana pada demokrasi menghendaki adanya Pemilihan Umum. Pemilu memiliki fungsi menjadi wadah penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Penyelenggara Pemilu masih ada dalam pasal 1 ayat (2), Pasal 6 A, Pasal 18 ayat 3 & Pasal ayat 4, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 E UUD NKRI Tahun 1945. Kemudian penyelenggaraan Pemilu pada Indonesia diatur pada UU No. 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan PEMILU.

Selain itu, Pasal 1 (5) Undang - Undang No. 22 Tahun 2007 mengatur bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Ayat 6 pasal yang sama menyatakan Jika KPU Pusat adalah lembaga pemilu yang bersifat nasional, tetap dan independen yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum. Atas dasar ini, dasar konstitusional organisasi KPU jelas.

.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Muhammad Siad Ode, "Peran KPUdSurabaya Dalaam Menarik Minat Partisipasi Pemilih Pemula Dalam PILWALI Surabaya 2015", Skripsi Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019 h 50

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\_2011\_15.pdf (Diakses pada 19 Juni 2020)

Dalam pasal yang sama, KPUD adalah penyelenggara pemilu dalam pemilu kabupaten atau kota, dengan demikian kedudukan KPUD secara struktural tergantung pada KPU Pusat untuk berbagai tugas dan wewenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 3. Profil Komunitas Penyandang Disabilitas

Suatu Komunitas ialah kelompok orang-orang khusus yang tinggal di wilayah tertentu, mempunyai budaya serta gaya hidup yang sama, dan memahami kesatuan. Dengan cara ini, masyarakat dapat bertindak bersama untuk mencapai tujuan mereka. Pada penelitian ini, peneliti menunjuk dua komunitas penyandang disabilitas yang namanya telah dikenal karena memiliki sejumlah prestasi. Komunitas tersebut ialah Komunitas Mata Hati (KMH) yaitu komunitas tuna netra dan Ikatan Alumni SLB-B Karya Mulia (IKAKAMUS) yaitu komunitas tuli atau tuna rungu. Kedua komunitas penyandang disabilitas tersebut memiliki cara untuk memperjuangkan kepentingannya. Yang menarik dari kedua komunitas ini ialah bagaimana komunitas ini membangun komunitasnya dengan keterbatasan yang dimiliki, dimana mereka mempunyai alasan yang sama, yaitu perasaan yang sama, nasib yang sama, serta perlakuan yang dirasakan sama dialami oleh pendiri masing-masing komunitas. Kemudian selain itu terdapat kesamaan pada kedua komunitas ini dimana komunitas ini memutuskan untuk mengangkat level dari para penyandang disabilitas tuna netra maupun tuna rungu ke tingkat lebih tinggi. mereka membuktikan jika para penyandang

disabilitas tidak lagi dianggap lemah namun juga dapat menghasilkan halhal positif seperti mensejahterahkan para penyandang disabilitas lainnya.

Faktor-faktor tersebutlah yang membuat semakin lama kedua komunitas ini semakin besar dan semakin mampu menunjukkan eksistensi keberadaan mereka pada masyarakat umum. Mereka meyakinkan jika penyandang disabilitas dapat melakukan apapun yang mereka ingin lakukan bahkan melakukan yang sebelumnya selalu dianggap remeh masyarakat umum kebanyakan.

## B. Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas pada PILKADA SURABAYA TAHUN 2020

Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis setiap kecamatan di Kota Surabaya, Dalam pemilihan Walikota danWakil Walikota 2020, jumlah keseluruhan pemilih disabilitas yg terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 1956 jiwa. Berikut akan dipaparkan secara rinci :

Tabel 4.1

Jumlah Data Pemilih Disabilitas Kecamatan Surabaya

Kecamatan	Jumlah total pemilih penyandang disabilitas	Jumlah total penyandang disabilitas yang memakai hak suara
Kec. Asem Rowo	45	17
Kec. Benowo	34	18
Kec. Bubutan	130	84
Kec. Bulak	22	16
Kec. Dukuh Pakis	24	12
Kec. Gayungan	27	9
Kec. Genteng	51	26
Kec. Gubeng	63	48

Kec. Gunung Anyar	55	33
Kec. Jambangan	8	6
Kec. Karang Pilang	72	43
Kec. Kenjeran	65	36
Kec. Krembangan	110	94
Kec. Lakarsantri	64	17
Kec. Mulyorejo	20	14
Kec. Pabean Cantikan	41	36
Kec. Pakal	29	18
Kec. Rungkut	89	47
Kec. Sambikerep	57	18
Kec. Sawahan	66	54
Kec. Semampir	114	78
Kec. Simokerto	59	43
Kec. Sukolilo	73	29
Kec. Sukomanunggal	56	37
Kec. Tambaksari	183	86
Kec. Tandes	44	28
Kec. Tegalsari	93	56
Kec. Tenggilis Mejoyo	66	43
Kec. Wiyung	72	38
Kec. Wonocolo	54	36
Kec. Wonokromo	70	38
Jumlah Total	1956 <u> </u>	1158

# C. Diskriminasi Hak Politik Penyandang Disabilitas

Negara Indonesia ialah negara dengan sistem demokrasi, yang mana selalu memperjuangkan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Salah satu indikator demokratis adalah praktik Pemilihan Umum. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari satu miliar orang diseluruh dunia, dapat dikatakan sekitar 15% dari populasi dunia adalah penyandang disabilitas. Menurut data Susenas tahun 2003, jumlah penyandang disabilitas di Asia Tenggara saat ini

mencapai 90 juta dari 600 juta, sedangkan di Indonesia diperkirakan 2.454.359 jiwa.<sup>41</sup>

Pemilih penyandang disabilitas dikategorikan penting untuk meninjau keberhasilan Pemilihan Umum. Tetapi jika melihat faktanya, pijakan hukum selama ini belum konsisten dengan implementasinya. Bahkan tidak sejalan dengan tingkat kesadaran para pelaku politik itu sendiri. Untuk mewujudkan partisipasi yang maksimal bagi penyandang disabilitas dibutuhkan tata kelola yang baik sehingga tidak ada lagi hak-hak penyandang disabilitas yang terabaikan dalam pemilihan umum.

Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yaitu yang pertama hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, kemudian yang kedua yaitu hak untuk didaftarkan guna memberikan suara, dan yang ketiga yaitu hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang keempat yaitu saat memberikan suara, pemilih penyandang disabilitas mendapatkan bantuan oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya, kemudian yang terakhir, penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna netra dan kecacatan lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih.<sup>42</sup>

-

 <sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Salim Ishak, "Perspektif Disabilitas daalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunya Pemilu Inklusi Indonesia". The Politik Vol 1 no 2 Juli, 2015 hal 127
 <sup>42</sup> Agus Riewanto dkk, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Pran KPUD Guna Penguatan Demokrasi Lokal", dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang, Vol 4 No.3 2018 hal 708

Namun pada faktanya terdapat ketidakmerataan hak politik tersebut pada sebagian pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan wali kota Surabaya tahun 2020. Adapun bentuk diskriminasi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2020 adalah sebagai berikut:

## 1. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah

Pemberian Informasi tentang pemilu yang umumnya disebut sosialisasi adalah tugas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertaung dalam UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. 43 Melalui sosialisasi, diharapkan akan meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, menciptakan pemilih yang cerdas serta memberikan informasi mengenai pemilu baik mengenai tata cara pemungutan maupun nama-nama calon sehingga mempermudah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Berikut pemaparan narasumber penyandang disabilitas non organisasi/komunitas:

"...Gak ada sosialisasi, dari jaman saya ikut pemilihan pertama sampai sekarang gak pernah dapat mbak, alhasil saya gak tau informasi apa-apa tentang calon walikotanya cuma asal nyoblos aja yang penting ikut nyoblos.." (Ibu Hevy Susanti, wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

"...Tidak ada, karna saya tidak ikut komunitas apa-apa jadinya saya minim informasi cuma tau dari tv aja sama informasi dari keluarga terdekat..." (pak Shobirin, wawancara pada tanggal 15 Januari 2021)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam http://www.dpr.go.id/dokjdih/document//uu/UU\_2011\_15.pdf (Diakses pada 19 Juni 2020)

Sementara itu, berbeda dengan pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam komunitas-komunitas penyandang disabilitas. Berikut pemamaparannya:

"...Ya mbak terdapat sosialisasi pemilihan umum, kami komunitas ikatan Alumni SLB-B Karya Mulia Surabaya (IKAKAMUS) bekerja sama dengan KPU kota Surabaya untuk menyelenggarakan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 pada tanggal 22 januari 2020 kemarin. Tempatnya di Aula Gedung SLB-B Karya Mulia..." (Pak Willy Sudarta, wawancara pada tanggal 2 Februari 2021)



Gambar 4.1 Sosialisasi Pilkada Surabaya tahun 2020 Komunitas IKAKAMUS (Sumber KPU Kota Surabaya)

Berdasarkan pemaparan para narasumber, dapat dilihat bahwa Sosialisasi yang dilakukan hanya dilaksanakan pada kelompok penyandang disabilitas yang terdapat di kota Surabaya namun dengan waktu yang dijadwalkan oleh kelompok disabilitas tersebut. Hal ini menyebabkan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu.

Selain sosialisasi yang tidak merata dari KPUD Surabaya, Kurang aktifnya partai politik sebagai peserta Pemilu dalam memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas turut menjadikan pemilu di Indonesia masih mengalami diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Padahal partai politik

juga memiliki peran penting dalam melakukan sosialisai. Seperti pada pemaparan International Foundation for The Electoral system, untuk mendukung pelaksanaan politik penyandang disabilitas, partai politik bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kegiatan politik supaya semua penyandang disabilitas baik yang tergabung dalam organisasi maupun tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum.

### 2. Aksesbilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020, masih terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak ramah terhadap kelompok penyandang disabilitas. Terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan aksesbilitas TPS bagi kelompok penyandang disabilitas. seperti lokasi yang sulit diakses oleh sebagian penyandang disabilitas dan juga fasilitas yang disediakan kurang memadai. Berikut pemaparan narasumber :

- "...Menurut saya sudah cukup sih mbak fasilitasnya Cuma ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki. Lebih ke arah maintenance sih mbak, misal kayak alat-alat seperti template untuk tuna netra karna faktanya di lapangan banyak mist. Kemudian banyak terjadi kayak tulisan yang tidak sesuai, bisa dibilang salah cetak jadi tulisannya tidak bisa terbaca ..." (Aswar Sonar, wawancara pada tanggal 23 januari 2021)
- "...Kurang baik menurut saya karna ya saya kan pakai kursi roda ya mbak, nah tempat TPS nya itu lapangan yang agak becek terus banyak rerumputan jadinya agak susah saya kesananya. mungkin itu yang harus diperhatiin sama pemerintah..." (Ibu Hevy Susanti, wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat jika aksesbilitas serta fasilitas yang disediakan kurang maksimal sehingga menyulitkan pemilih penyandang disabilitas khususnya penderita tuna daksa dan tuna netra. Padahal fasilitas merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu sehingga tidak adanya diskriminasi pada saat penyandang disabilitas menggunakan suaranya. Hal ini telah tercantum pada pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana memberitahukan bahwa lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Menurut Suryatiningsih (2014:9), Kriteria TPS yang aksessibel adalah sebagai berikut :

- 1. Tidak terdapat rumput;
- 2. Adanya got pemisah;
- 3. Jalanan tidak licin atau becek;
- 4. Membangun TPS di tempat yang rata dan tidak ada tangga;
- 5. Bilik suara dilengkapi dengan alat bantu bagi penyandang disabilitas tuna netra yaitu template;
- 6. Meletakkan kota suara pada ketinggian 100cm dari tanah;
- 7. Jika sudah waktunya masuk TPS, penyandang disabilitas tuna rungu harus dicolek atau didekati untuk dipanggil..

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, berdasarkan pemaparan narasumber, TPS pada tempat tinggalnya masih mempersulit dan tidak

sesuai kriteria TPS yang Aksesibel bagi tuna daksa yang menggunakan kursi roda. Selanjutnya pada Pasal 356 ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas fisik lainnya dapat memperoleh bantuan dari orang lain pada saat memberikan suara Di TPS namun wajib merahasiakan surat suara pemilihan penyandang disabilitas . Berikut pemaparan narasumber :

"...boleh didampingi oleh keluarga mbak, untuk dari pihak KPUnya memang tidak ada, tapi menurut saya sudah cukup dari pihak keluarga atau kerabat terdekat yang mengantar dan memberikan informasi jika kesusahan, pas waktu mencoblos ya saya sendiri." (Ibu Hevy Susanti, wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Berdasarkam pemaparan ibu hevy, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah kota surabaya sudah terjamin kerahasiaan suara dari pemilih disabilitas. Hal ini diwujudkan dalam bentuk keadaan bilik suara yang sudah menjamin kerahasiaan suara pemilih. Terjaminnya kerahasiaan suara pemilih penyandang disabilitas sejalan dengan asas pemilihan umum yang tertuang dalam UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden No 23 tahun 2003, yaitu kejujuran selama pelaksanaan pemilu dimana aparat penegak hukum, pemerintah, pemantau pemilu, pemilih, dan semua partai politik serta seluruh yang terlibat dalam pelaksaan pemilu melakukan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ada.

# 3. Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota membutuhkan Panitia Pemilihan Kecamatan atau biasa disebut PPK yang membantu tugas KPU Kota Surabaya. PPK sendiri telah diatur dalam UU No. 15 tahun 2011 dan PKPU No. 3 tahun 2015. PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan dasar. Untuk menjadi PPK terdapat persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi. Semua berkas kelengkapan diperiksa oleh Sub Bagian Hukum KPU kota Surabaya dan Komisioner. Namun sangat disayangkan pada persyaratan PPK Kota Surabaya terdapat syarat yang berbunyi:

"Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika"

Dengan adanya persyaratan tersebut mengakibatkan para penyandang disabilitas merasa ragu dan tidak termotivasi untuk ikut andil dalam proses politik di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa setiap warga negara berkedudukan yang sama. Namun bagi penyandang disabilitas untuk ikut andil berperan sebagai pelaksana pemilihan umum masih dirasa sulit. Seperti pada pemaparan narasumber berikut ini:

- "... Setau saya belum pernah ada mbak penyandang disabilitas yang jadi anggota pengurus, kalau saya sendiri tidak ada niatan mbak, takut saya jika nanti bukannya membantu malah merepotkan yang lainnya..." (Pak Shobirin, wawancara pada tanggal 15 Januari 2021)
- "... Daerah sini gak ada mbak, kalau ditanya saya ada niatan lahyo gak mbak, saya kemana mana pake kursi roda, repot kalo mau jadi pengurus, lagian dipersyaratan kan harus sehat jasmani, nah saya ini

kan udah tergolong sakit mbak jadi ya gak mungkin diterima..." (Ibu Hevy Susanti, wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

"... Sejauh ini saya rasa belum ada, untuk itu saya berharap dikemudian hari, para penyandang disabilitas dijadikan pengurus pemilihan umum atau kalau bisa sekalian dibuka kesempatan untuk menjadi anggota KPU juga..." (Pak Willy Sudarta, wawancara pada tanggal 2 Februari 2021)

Berdasarkan pemaparan diatas, batasan yang ada menjadikan halangan bagi penyandang disabilitas. Maka dari itu sudah seharusnya Negara memberikan kejelasan dan ketentuan serta menjamin kesetaraan hak dalam proses pemilu, khususnya bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka berada dalam situasi yang sama dengan mereka yang memiliki hak demokrasi di Indonesia.

# D. Kehadiran Negara Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada PILKADA Surabaya Tahun 2020

Negara adalah bentuk suatu organisasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara dengan membuat konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar tersebut memberikan batasan juga mengenai bagaimana seharusnya kekuasaan negara tersebut harus dijalankan. Seperti pandangan Hegel, Negara adalah simbol kekuatan politik dan kekuasaan negara yang digambarkan sebagai suatu yang mutlak namun tidak tirani karna haru tetap tunduk pada undang-undang.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Rizkon Maulana dkk, "Pemenuhann Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum", Kosmik Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Purwokerto Vol 19 no.2 2019

Jika mempelajari konstitusi atau undang-undang disetiap negara, didalamnya secara umum selalu termuat tiga kelompok muatan yaitu yang pertama pengaturan tentang jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang kedua tentang pengaturan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, dan yang ketiga adalah pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Hak-hak politik termasuk kedalam Hak Asasi Manusia (HAM) dimana hak tersebut berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.

Pemilu merupakan perayaan terbesar dari sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi. Dimana seluruh rakyat dapat merasakan pesta tersebut tanpa terkecuali. Maka dari itu segala hal yang mengurangi kemewahan pesta demokrasi harus disingkirkan termasuk adanya ketentuan yang dapat menghadirkan diskriminasi hak politik pada kelompok tertentu. Seperti dalam konsep HAM dimana tidak menghendaki terdapat perbedaan pada golongan tertentu termasuk penyandang disabilitas. Akan tetapi fakta dilapangan memperlihatkan masih terdapat perlakuan diskriminatif yang membuat para penyandang disabilitas kehilangan hak-hak politiknya.

Misalnya di Amerika, hukum melindungi hak dasar warga negaranya, namun juga memberi negara kewenangan untuk menetapkan persyaratan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Yulia Netta, Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, Monograf: Negara Hukum Kesejahteraan. Vol. 1 PKKPUU: Fakultas Hukum Universitas Lampung,2013 hal 50

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Fuad Fachruddin, "Agama dan Pendidikan Demokrasi: pengalaman muhammadiyah dn nadhlatul Ulama", Pustaka Alvabet, 2006 h. 35-36

pemberian suara untuk pemilihan umum tingkat federal maupun tingkat negara bagian. Oleh sebab itu, setiap negara bagian memiliki persyaratan pemungutan suara yang berbeda pula. Dari 50 negara bagian, 39 negara bagian dan ibu kota, Washington DC, memiliki undang-undang yang mengizinkan hakim untuk melepaskan hak politik penyandang disabilitas yang dianggap tidak kompeten dalam Pemilihan Umum. Beberapa di negara bagian, diketahui jika saat mengisi formulir pendaftaran, Seseorang harus menjawab apakah ia pernah dinyatakan tidak mampu secara kejiwaan untuk memilih. Begitu menjawab bahwa dirinya pernah dinyatakan tidak mampu berdasarkan ketetapan pengadilan dan kemampuan ini tidak dipulihkan oleh pengadilan, orang tersebut mau tidak mau dinyatakan tidak layak untuk memlih. 47

Berbeda dengan Indonesia, demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang kemudian seiring berjalannya waktu, sebagai anggota PBB, Indonesia meratifikasi instrumen Internasional Konvenan tentang Hak-Hak Sipil dan politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Kemudian Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-

.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Utami Hussin, *Komparasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Amerika Serikat dan Indonesia*, Tersedia di https://www.voaindonesia.com/a/komparasi-hak-pilih-penyandang-disabilitas-mental-di-as-dan-indonesia- /4864128.html

Undang omor 19 Tahun 2011. Dan yang terakhir yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.<sup>48</sup>

# Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas oleh KPU Kota Surabaya

Meskipun fakta di lapangan masih terdapat perlakukan diskiminasi terhadap penyandang disabilitas namun KPU kota Surabaya mengaku telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Karena bagaimanapun KPU memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemenuhaan hak-hak politik penyandang disabilitas. Sebagaimana pemaparan narasumber berikut ini:

"... Jadi KPU Surabaya telah berupaya semaksimal mungkin agar penyandang disabilitas memiliki porsi yang sama dengan pemilih yang lain, untuk pemberian info atau sosialisasi KPU Surabaya dibantu dengan adanya relawan demokrasi basis penyandang disabilitas untuk memudahkan berkomunikasi seperti penyandang tuna rungu kan harus memakai bahasa isyarat. Untuk penyandang disabilitas tuna netra KPU Surabaya sudah menyiapkan templae braille untuk memberikan informasi tentang calon A dan calon B. Jadi karna terbatasnya SDM, KPU Surabaya memberikan anggaran sekian kepada relawan demokrasi nah mereka ini yang mensosialisasikan kepada komunitas-komunitas mereka..." (Ibu Naafilah Astri, S.Sos., M.Ip, wawancara pada tanggal 11 Januari 2021)

Dalam pemilihan umum sosialisasi politik ini akan sangat berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat terutama penyandang disabilitas. karena, untuk menghasilkan pemilih yang bijak yang mana

.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Rizkon Maulana dkk, *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum*, Kosmik Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol.19 No.2 tahun 2019 hal 144

memberikan suaranya secara rasionalitas, sosialisasilah yang membentuk hal tersebut. Sayangnya, pelaksanaan sosialisasi yang diselenggarakan KPU kota Surabaya terbatas pada pemilih disabilitas yang terdaftar pada komunitas. Sebagaimana pemaparan narasumber berikut ini:

"...Nah itu mbak, untuk yang tidak terdaftar dalam organisasi atau komunitas kami juga tidak tahu, seperti yang sudah saya jelaskan, SDM kami kan terbatas ya, tapi yang jelas petugas di TPS selalu dihimbau jika terdapat penyandang disabilitas agar membantu. Misalnya terdapat penyandang disabilitas yang tuna rungu, nah itu harus diberi pengarahan dan selalu diingatkan jika namanya dipanggil untuk mencoblos..." (Ibu Naafilah Astri, S.Sos., M.Ip, wawancara pada tanggal 11 Januari 2021)

Namun meski demikian, dengan terbentuknya Relawan Demokrasi pada pemilihan Kepala Daerah kota Surabaya 2020, upaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas semakin besar. Program KPU kota Surabaya yaitu Relawan Demokrasi (Relasi) adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Relawan Demokrasi ini yang akan menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih di kabupaten/kota. Pada program Relasi ini, terdapat 10 basis pemilih dimana salah satunya adalah basis penyandang disabilitas. Seperti pemaparan berikut ini:

"... Kebetulan saya itu termasuk Relawan Demokrasi basis disabilitas Pilkada Surabaya tahun 2020. Jadi KPU kota Surabaya punya program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya penyandang disabilitas nah saya selain memberikan sosialisasi kepada komunitas saya sendiri, saya juga memberikan sosialisasi kepada komunitas-komunitas yang lain untuk menyadarkan bahwa kita juga mempunyai hak untuk memilih

sebagai warga negara. Meskipun memang jumlah Relasi (Relawan Demokrasi) ini tidak banyak, paling tidak KPU sudah berupaya mbak agar penyandang disabilitas melek politik..." (Aswar Sonar, wawancara pada tanggal 23 januari 2021)

Dikutib dari web KPU kota Surabaya, Relawan Demokrasi (Relasi) basis disabilitas melakukan sosialisasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2020 pada tanggal 23 Oktober 2020. Relasi disabilitas yang beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut salah satunya adalah narasumber peneliti yaitu Bapak Aswar, kompak menggelar webinar melalui aplikasi zoom dengan diiringi performa musik dari Relasi disabilitas guna menghibur peserta webinar. Dilakukannya sosialisasi via Zoom dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menjadi kendala untuk melakukan sosialisasi secara langsung. Namun bukan berarti sosialisasi tatap muka tidak dilakukan sama sekali, ketua Relasi Disabilitas mengaku jika akan melakukan sosialisi ke kelurahan-kelurahan dengan menggunakan protokol kesehatan.<sup>49</sup>

Adapun untuk biaya pada saat sosialisasi, menurut pemaparan Ibu Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Endang Sri Arti Rahayu, Tidak ada anggaran khusus untuk Relawan Demokrasi. Berikut pemaparannya:

"... Tidak ada anggaran khusus mbak untuk masing-masing anggota Relawan demokrasi, hanya saja diberikan uang transport sebesar Rp.150.000 untuk kebutuhan sosialisasi.." ( Ibu Endang Sri Arti Rahayu, wawancara via telfon pada tanggal 12 Juli 2021)

-

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> KPU kota Surabaya, dapat diakses di <a href="https://kpu-surabayakota.go.id/">https://kpu-surabayakota.go.id/</a> diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 16.31

Berdasarkan pemaparan narasumber, program KPU kota Surabaya merupakan strategi untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan politik penyandang disablitas yang dipaparkan International Foundation for The Electoral system, yaitu dengan memberdayakan penyandang disabilitas dengan menjadikan mitra kunci dalam program yang menyasar penyandang disabilitas disabilitas dalam pemilu dan politik.

Kemudian dalam hal aksesbilitas dan fisilitas, KPU kota Surabaya telah berupaya agar para pemilih penyandang disabilitas dapat dengan mudah memberikan pilihan suaranya. Seperti pada pemaparan berikut ini :

"...Kami sudah mempermudah akses TPS ya mbak, seperti sarana dan prasarana yang disediakan selalu diperbaiki apa yang kurang baik itu untuk masyarakat umum maupun penyandang disabilitas. contohnya KPU telah menyediakan alat bantu bagi penyandang tuna netra, alat bantu tersebut dibuat menggunakan huruf khusus yang dapat dibaca oleh penyandang tuna netra yaitu huruf braille, untuk penyandang daksa pihak penyelenggara menyediakan bilik suara khusus yang agak rendah demi memberikan kenyamanan bagi pemilih dalam proses pemilihan. kemudian TPS yang disediakan tidak boleh di tempat yang ada tangganya..." (Ibu Naafilah Astri, S.Sos., M.Ip, wawancara pada tanggal 11 Januari 2021)

Namun sangat disayangkan, dalam pelaksanannya masih ditemukan huruf braille yang tidak timbul dan tidak bisa dibaca oleh penyandang disabilitas tuna netra. Artinya KPU surabaya masih belum maksimal dalam pengupayaan pemenuhan aksesbilitas. Dalam hal ini seharusnya KPU kota Surabaya berkoordinasi dengan KPPS yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara perlu mendapat bimbingan

terkait pelaksanaan pemungutan suara agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan adanya diskriminasi pada penyandang disabilitas. Karena TPS yang tidak aksesible bertentangan dengan Peraturan KPU No 26 tahun 2013 dimana dalam pasal 17 ayat 2 memaparkan ketentuan TPS harus dibuat di tempat yang mudah dijangkau termasuk penyandang disabilitas dan menjamim setiap pemilih dapat memberikan suaranya.

# 2. Problematika yang dihadapi KPU kota Surabaya dalam Pemenuhan Hak Politik Disabilitas

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan KPU kota Surabaya untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas, tidak menutup kemungkinan jika terdapat kendala atau problematika yang dihadapi salah satunya adalah soal pendataan semua penyandang disabilitas yang telah memenuhi kondisi yang ditetapkan Undang-Undang. Sering terjadi perkara yang bersangkutan tidak berada pada lokasi atau ketidaksesuainya KTP menggunakan domisili pemilih.

Pendataan pemilih buat dimasukkan kedalam DPT diawali pada pencatatan secara langsung setiap kepala keluarga atau biasa disebut pemutakhiran data yang dilaksanakan PPS dan PPK. Kemudian PPS dan PPK menyerahkan data yang sudah dimutakhirkan pada KPU Kota atau Kabupaten buat disampaikan dan ditetapkan serta dijadikan DPT nasional oleh KPU Pusat. Data itulah sebagai landasan bagi KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara. Dengan demikian, apabila anggota keluarga tidak menaruh keterangan jika anggota keluarganya menyandang

disabilitas akan sangat sulit bagi KPU kota Surabaya mendata penyandang disabilitas tersebut.

Untuk itu upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan berjalan dengan maksimal apabila tidak adanya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Seperti dalam konsep dialektika civil society dengan Negara, tanpa negara yang kuat, civil society tidak akan ada artinya begitupun sebaliknya. Dengan kata lain, pentingnya civil society dalam situasi ini bukanlah sebagai senjata bagi perkembangan demokrasi namun untuk melengkapi negara itu sendiri. Jika usaha dan realisasi berjalan dengan tepat, perwujudan untuk memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas akan terlaksana dengan baik

# E. Analisis Pembahasan

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki hak, kewajiban dan peran serta yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan aturan beberapa batang tubuh secara tegas telah menjamin pemenuhan hak-hak warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas dalam kehidupan sehariharinya. Namun pada kenyataannya dikehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas masih kesulitan untuk mengakses pemenuhan hak-hak mereka. Para penyandang disabilitas masih harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak sebagai warga negara. Diskriminasi masih kerap terjadi termasuk pada Pemilu.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, dapat diketahui jika pelaksanaan sosialisasi terjadi ketidakmerataan. Sosialisasi hanya dilakukan pada komunitas

penyandang disabilitas sedangkan penyandang disabilitas yang tidak terdaftar sebagai anggota komunitas mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Begitupun pada aksesbilitas dan fasilitas yang diberikan oleh KPU kota Surabaya. Menurut pemaparan informan, aksesbilitas dan fasilitas yang diberikan masih belum maksimal khususnya untuk penyandang tuna netra dan dan tuna daksa.

Dalam teori *civil society*, terdapat empat prasayarat keberadaan *civil society* dimana salah satu syarat tersebut ialah perlindungan civil society yang menyangkut hak-hak individunya termasuk hak politik. Kelompok penyandang disabilitas dalam hal ini merupakan civil society dimana negara sebagai fasilitator wajib memenuhi kebutuhan hak politiknya dalam pemilihan umum.

Untuk itu, negara memiliki peran sentral dalam perumusan regulasi, kebijakan, penyediaan anggaran dan fasilitas untuk pemenuhan hak politik warga negaranya. Baik pemerintah pusat maupun daerah, perlu membagi tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Hegel yang menyatakan jika negara hanya dapat membagi kerja untuk menyelesaikan permasalahan bersama dan tidak memiliki hak untuk membagi kekuasaan.

Meski demikian, upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan berjalan dengan maksimal apabila hanya dilakukan satu arah. para penyandang disabilitas juga harus sadar betapa pentingnya menggunakan hak pilihnya dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan begitu upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas bersifat teoritis dan hanya menjadi peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang semata. Jika usaha dan realisasi yang tepat sasaran dan efektif,

akan mampu mewujudkan keadilan hukum dan kehidupan yang layak tidak hanya bagi para penyandang disabilitas, tetapi juga untuk semua lapisan masyarakat.

Penyandang disabilitas selalu berpendapat bahwa mereka juga mempunyai kesempatan sama dalam berpartisipasi pada saat pemilihan umum. Kekurangan fisik yang dimiliki penyandang disabilitas tidak membuat diabaikannya hak politik untuk menentukan suara pilihannya. Dalam hal ini KPU Kota Surabaya selaku penyelenggara Pemilihan Umum bertanggungjawab untuk memastikan para pemilih penyandang disabilitas mendapatkan hak pilihnya. Berdasarkan pemaparan narasumber, keempat narasumber baik komunitas maupun non komunitas telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimasing-masing TPS. Hal ini sejalan dengan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas pada PILKADA Surabaya 2020

Berdasarkan hasil rekapitulasi Pilwali Surabaya 2020, pemilih disabilitas terdaftar sebesar 1956 jiwa serta yang menggunakan hak pilihnya sebesar 1158 jiwa. Dengan demikian jika diprosentasekan, pada Pilwali Kota Surabaya tahun 2020 lebih besar yakni 50,2% Jika dibandingkan dengan Pilwali Kota Surabaya 2015 yang hanya mencapai 38,86%. Berikut tabel daftar pemilih disabilitas :

Tabel 4.2

Daftar Pemilih disabilitas surabaya yang menggunakan hak pilih pada pilkada Surabaya 2020

No.	Pemilih Disabilitas	Jumlah	Prosentase
1.	Terdaftar	1956	100%
2.	Penggunat	1158	59,2%
3.	Golput	798	40,8%

(Sumber KPU Kota Surabaya)

Peningkatan partisipasi dalam penyandang disabilitas pada PILKADA Surabaya 2020 memberitahukan bahwa penyandang disabilitas sudah menyadari akan hak-hak politiknya. hal tersebut sependapat dengan Miriam Budiarjo yang mengatakan di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. <sup>50</sup>

Kesadaran penyandang disabilitas akan hak hak politiknya, juga sejalan dengan pemikiran Hickam tentang civil society yaitu realitas kehidupan sosial yang terorganisisr, bersifat sukarela dan mandiri. civil society memiliki konotasi masyarakat yang sadar akan hak haknya. dan terbebas dari hegemoni negara.

Adapun peningkatan partisipasi penyandang disabilitas tidak luput dari upaya KPU kota Surabaya dalam membentuk program Relawan Demokrasi (Relasi). Dimana pada Relasi terdapat 10 basis pemilih yang salah satunya adalah basis pemilih disabilitas. Meskipun hasil pemaparan menyatakan jika penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk menjadi anggota penyelenggara pemilihan umum yaitu PPK dan PPS, namun dengan adanya program Relasi, para penyandang

<sup>50</sup> Miriam Budiarrjdjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik" Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 h.369

-

disabilitas dapat ikut andil dalam penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah kota Surabaya tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara telah berupaya untuk mewujudkan hak politik penyandang disabilitas meskipun belum secara maksimal dan masih terdapat diskriminasi. Namun, tidak dipungkiri jika kedudukan penyandang disabilitas tidak dapat dipaksakan untuk benar-benar sama dengan manusia normal lainnya. Setidaknya, dengan pemerintah memberikan ruang gerak yang sama dan dapat ikut berpartisipasi, maka hal tersebut adalah bentuk dari komitmen negara menjamin adanya hak-hak politik warganya.

Dengan mengembangkan hubungan dengan negara, para penyandang disabilitas dapat berperan untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang masih diskriminatif. Disisi lain, para penyandang disabilitas harus tetap menjadi independen dari negara untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak menimbulkan ketergantungan tetapi didasarkan dengan konsepsi disabilitas yang berubah dan dinamis sebagai artikulasi penyandang disabilitas itu sendiri.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

- 1. Untuk memenuhi hak politik terutama pada sosialisasi masih terdapat adanya diskriminasi. Sosialisasi masih diselenggarakan hanya pada penyandang disabilitas yang terdaftar pada organisasi/komunitas. Sementara pemilih penyandang disabilitas yang tidak tergabung pada organisasi/komunitas tidak menerima. Hal ini menyebabkan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu. Pada sarana dan prasarana PILKADA Surabaya 2020 masih dikategorikan permasalahan yang paling utama untuk penyandang disabilitas. Meskipun dari pihak KPU telah berupaya menyediakan fasilitas dan aksesbilitas yang memadai namun fakta dilapangan masih terdapat kendala yang membuat para pemilih penyandang disabilitas merasakan kesulitan dalam menyampaikan aspirasi politiknya.
- 2. Berdasarkan penelitian, belum ada penyandang disabilitas yang menjadi anggota penyelenggara pemilihan umum. Namun KPU memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk ikut andil dalam program Relawan Demokrasi (RELASI). Dengan begitu para penyandang disabilitas dapat ikut berpartisipasi untuk meningkatkan angka partisipatif penyandang disabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jumlah peningkatan pemilih dari kelompok penyandang disabilitas yang cukup signifikan dalam PILKADA Surabaya 2020

#### B. Saran

#### 1. Untuk Pemerintah:

- 1) Penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU kota Surabaya seharusnya meningkatkan koordinasi dengan petugas PPK maupun PPS dalam pendataaan penyandang disabilitas sehingga kebutuhan penyandang disabilitas pada saat pemungutan suara dapat terpenuhi. hal ini bertujuan untuk memberikan fasilitas dan asksesbilitas yang baik pada penyandang disabilitas
- 2) Dalam permasalahan sosialisasi, seharusnya sosialisasi tidak hanya pada komunitas-komunitas penyandang disabilitas, namun juga pada masyarakat penyandang disabilitas yang tak terdaftar dalam organisasi atau komunitas. Misalnya dngan memberikan penyuluhan pada petugas pemilihan umum yang terdapat pemilih penyandang disabilitas di masing-masing kecamatan. Sehingga pemilih disabilitas yang tidak ikut organisasi tetap paham akan informasi-informasi mengenai tata cara pemilihan, calon/konstestan, dan juga regulasi yang sudah ada.

#### 2. Untuk Masyarakat:

1) Menyadari jika penyandang disabilitas memiliki keterbatasan namun bukan berarti tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih, serta hak untuk mendapatkan perlindungan. Dimata Allah SWT dan juga dimata hukum mereka tetap sama dengan manusia umum lainnya. Maka dari itu harus saling memperhatikan satu sama lain dan ikut membantu

- menyalurkan hak-hak politik mereka khususnya pada saat Pemilihan Umum.
- 2) Pada saat Pemilihan umum, tidak ada salahnya mengusulkan penyandang disabilitas untuk menjadikan penyelenggara Pemilu. Dengan begitu, tidak ada lagi deskriminasi ditengah masyarakat dan membuktikan jika penyandang disabilitas mampu untuk berpartisipasi pada Pemilu secara lebih maksimal

#### 3. Untuk Akademisi:

- 1) Membuat perencanaan untuk pelaksanaan pendidikan politik khusunya pada saat Pemilu. Dimana dalam pendidikan politik tersebut memberikan pengetahuan tentang hak politik yang serupa untuk memilih dan dipilih. serta dalam ormas berartisipasi aktif, dan ikut berperan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.
- 2) Ikut berpartisipasi menjadi Relasi (Relawan Demokrasi) untuk berperan melakukan sosialisasi politik agar angka partisipasi masyarakat khususnya disabilitas semakin meningkat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- A. Dahl, Robert, (2001) "Perihal Demokrasi", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Andriani, Henny, dan Febri Ansari, (2020), "HAK PILIH KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI SUMATERA BARAT", Jurnal Konstitusi Volume 17 No.4 Desember tahun 2020
- Arifin, Anwar, (2014), "Politik Pencitraan Pencitraan Politik", yogyakarta: GRAHA ILMU
- Asshiddiqie, Jimly (2006), "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia",

  Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

  Mahkamah Konstitusi RI
- Azwar, Saifuddin, (2007), "Metode Penelitian", Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiardjo, Miriam, (2008), "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan, (2003), "Analisis Data Penelitian Kualitatif", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Creswell John W, (2013), "Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed", Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Daulay, Zainul, (2013), "Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusifserta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas", Makalah, Seminar Sehari, Padang: Auditorium Gubernuran Sumatera Barat

- Drs. Suparno EP, "Glosarium Kata serapan dari bahasa Barat dengan Etimologinya", Semarag Media Wiyata
- Fachruddin Fuad, (2006), "Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama", Pustaka Alvabet
- G. Pratama Taufiq, (2019,), "Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)", Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
- Hadiawan Agus, (2009), "Evaluasi Pemilihan Kepala Daera Langsung di Provinsi
- International Foundation for Electoral System (IFES), (2014), "Akses Setara : Cara Melibatkan Orang-Orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik", (IFES : Washington, DC)
- Irtanto, 2008, "Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah", yogyakarta: Pustaka Pelajar
- J. Moleon Lexy, (2007), "Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)", baandung: Remaja Rosdakarya
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3, (2001) DEPDIKBUD, Jakarta;Balai Pustaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 208, Edisi Keempat, Jakarta: Balai Pustaka
- Kurniawan, Hari dkk., (2015), "Aksesbilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas" Yogyakarta: PUSHAM UII
- Manan, Bagir, dkk, (2006), "Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Indonesia" Alumni 2006

- Netta, yulia, (2013), "Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia", Monografukum Kesejahteraan vol. 1 PKPUU: Fakultas Hukum universitas lampung
- Nurtjahjo, Hendra (2006), "Filsafat Demokrasi", Jakarta: Bumi Aksara
- Oktavian, Faizal, (2020) "Politik Ekologi Pada Ara Lokal (Studi Kasus Rencana Pembangunan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan), Surabaya: UINSA
- Rahayu, Sugi, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, (2013) "Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta" Yogyakarta
- Sugiyono, Ilhamuddin, & Arief Rahmawan, (2004), "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance", Indonesia Journal of Disabilty Studies
- Sugiyono, (2012), "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B", bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2009), "Statistika Untuk Penelitian", Bandung: Alfabeta
- Tricahyo, Ibnu (2009), "Reformasi pemilu menuju pemisahan pemilu nasional dan lokal", Malang In Trans Publishing
- T. Soedarsono, (2005), "Dinamika Kelompok", Universitas Terbuka, Jakarta
- Tohirin (2013), "Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling", Jakarta; Grafindo Persada
- Wardani, Igak, 2008, "Pengantar Pendidikan Luar Biasa, Jakarta: Universitas Terbuka.

#### Jurnal

Anshori, (2016), "Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila, Tahun 1 Nomor 1 halaman 8

- Hadiawan, Agus, "Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota BandarLampung)", Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3 No.7 Juli-Desember
- Ishak, Salim, (2015), "Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia", The Politic, Vol. 1, No. 2, Juli 2015, Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin
- Maulana, Rizkon dkk, (2019), "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum"
- Riewanto, Agus, dkk, (2018), "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal", dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang, Vol 4 No. 3 tahun 2018

#### Skripsi

Siad Ode, Muhammad, (2019) "Peran KPU Surabaya Dalam Menarik Minat Partisipasi Pemilih Pemula Dalam PILWALI Surabaya 2015", Skripsi, Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

# **Undang – Undang**

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya"

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Undang-Undang No 8 Tahun 2016

Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\_2011\_15.pdf (Diakses pada 19 Juni 2020)

#### **Sumber Internet**

Hussin, Utami, "Komparasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Amerika Serikat dan Indonesia" Tersedia di https://www.voaindonesia.com/a/komparasi-hak-pilih-penyandang-disabilitas-mental-di-as-dan-indonesia-/4864128.html http://ditjenpp.kemenhukam.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negarasebuah-perbandingan-konstitusi.html Akses tanggal 26 April 2019 https://kpu-surabayakota.go.id/struktur-organisasi/